

**KEBIJAKAN LARANGAN EKSPOR NIKEL SEBAGAI
SUMBER DAYA ALAM PERSPEKTIF *MASLAHAH*
IMAM AL-GHAZALI**

SKRIPSI

OLEH:

**IKA WULANDARI
NIM 200202110064**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN 2024**

**KEBIJAKAN LARANGAN EKSPOR NIKEL SEBAGAI
SUMBER DAYA ALAM PERSPEKTIF *MASLAHAH*
IMAM AL-GHAZALI**

SKRIPSI

OLEH:

**IKA WULANDARI
NIM 200202110064**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN 2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan penuh tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

KEBIJAKAN LARANGAN EKSPOR NIKEL SEBAGAI SUMBER DAYA ALAM PERSPEKTIF *MASLAHAH* IMAM AL-GHAZALI

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 12 Januari 2024

Penulis,



Ika Wulandari

NIM.200202110064

NIM.200202110064

Ika Wulandari

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ika Wulandari NIM 200202110064 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**KEBIJAKAN LARANGAN EKSPOR NIKEL SEBAGAI SUMBER DAYA
ALAM PERSPEKTIF *MASLAHAH* IMAM AL-GHAZALI**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah


Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP: 197408192000031002

Malang, 12 Januari 2024

Dosen Pembimbing


Dwi Fidhayanti, M.H.
NIP: 199103132019032036

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ika Wulandari
NIM : 200202110064
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H.
Judul Skripsi : Kebijakan Larangan Ekspor Nikel Sebagai Sumber
Daya Alam Perspektif *Maslahah* Imam Al-Ghazali

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	26 September 2023	Bimbingan Proposal Skripsi	
2.	03 Oktober 2023	Revisi proposal Skripsi	
3.	6 Oktober 2023	ACC Proposal Skripsi	
4.	7 November 2023	Revisi Setelah Seminar Proposal	
5.	14 November 2023	Konsultasi Bab III (Pembahasan)	
6.	21 November 2023	Revisi Bab III (Rumusan Masalah 1)	
7.	28 November 2023	Revisi Bab III (Rumusan Masalah 2)	
8.	12 Desember 2023	Revisi Bab III (Pembahasan)	
9.	5 Januari 2024	ACC Bab III (Pembahasan)	
10.	10 Januari 2024	ACC Bab III-IV dan Abstrak	

Malang, 12 Januari 2024
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP.197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi Saudari Ika Wulandari, NIM 200202110064, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

KEBIJAKAN LARANGAN EKSPOR NIKEL SEBAGAI SUMBER DAYA ALAM PERSPEKTIF MASLAHAH IMAM AL-GHAZALI

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2024.

Dengan Penguji:

1. Dr. Musataklima, S.HI., M.SI.
NIP. 198304202023211012



Ketua

2. Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H.
NIP. 199103132019032036



Sekretaris

3. Dr. Khoirul Hidayah M.H.
NIP.197805242009122003



Penguji Utama



Malang, 23 Februari 2024

Prof. Dr. Nurdirman, M.A., CAHRM.
NIP. 197708222005011003

HALAMAN MOTTO

Salus Populi Suprema Lex

Kemakmuran dan Kesejahteraan Rakyat adalah Hukum yang Tertinggi dalam
Suatu Negara

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil`alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “**Kebijakan Larangan Ekspor Nikel Sebagai Sumber Daya Alam Perspektif *Maslahah* Imam Al-Ghazali**” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar`i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada :

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI.,M.Hum., selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana

Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Dwi Fidhayanti, M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
6. Dr. Musataklima, S.HI.,M.SI. Dr. Khoirul Hidayah M.H. dan Ibu Dwi Fidhayanti, M.H., selaku Dewan Penguji skripsi yang mengoreksi, mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
7. Imam Sukadi, M.H., selaku ketua Unit Minat Bakat Fakultas Syariah sekaligus pembina *Law Debat Community* yang berperan aktif dalam menyumbangkan ilmu yang sang bermanfaat.
8. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
9. Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipanya dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada cinta pertama penulis, Bapak Sumarnu. Penulis ucapkan Terimakasih telah berjuang keras dalam mendidik, mendukung penuh serta mengajarkan makna hidup yang luar biasa.

11. Kepada wanita paling hebat, Ibu Mesiyem. Penulis ucapkan Terimakasih atas doa, cinta kasih dan pengorbanan yang sangat luar biasa kepada putrinya, yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam setiap langkah penulis dalam meraih impiannya.
12. Kepada Ustadz Maliku Fajri Shobah, Lc., M.Pd serta Ustadzah Jauharotul Maknunah S.Psi selaku Pengasuh Pondok Pesantren Al-Barokah Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan pengetahuan, bimbingan dan kasih sayang selama penulis mencari ilmu di Pondok Pesantren.
13. Kepada sahabat seperjuangan penulis, Athirah, Linda, Lida, Hesty, dan Helmina, penulis ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya.
14. Kepada keluarga besar *Law Debat Community* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan karena telah memberikan ilmu, pengalaman dan dukungan kepada penulis.
15. Kepada Sahabat/Sahabati PMII Rayon Radikal Al-Faruq. Terimakasih penulis ucapkan karena telah memberikan dukungan dan tempat berproses dalam berorganisasi selama menempuh pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Malang, 16 Januari 2024

Penulis,



Ika Wulandari
200202110064

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library Of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H

ش	Sh	ء	'
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā' *marbūṭah* dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkanyang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
ABSTRAK	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Definisi Operasional.....	10
G. Metode Penelitian	12
H. Penelitian Terdahulu.....	16
I. Sistematika Penulisan	26

BAB II	28
TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Kebijakan Larangan Ekspor	28
B. Nikel Sebagai Sumber Daya Alam	30
C. <i>Maslahah</i>	35
D. Keberlakuan Perjanjian Internasional Terhadap Hukum Nasional	40
BAB III.....	46
HASIL DAN PEMBAHASAN	46
A. Pembatasan Kebijakan Larangan Ekspor Nikel diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan <i>Agreement Establishing The World Trade Organization</i> (Persetujuan Pembentukan Perdagangan Dunia).	46
B. Kebijakan Larangan Ekspor Nikel Sebagai Sumber Daya Alam Perspektif <i>Maslahah</i> Imam Al-Ghazali	87
BAB IV	101
PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN.....	112
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	119

DAFTAR TABEL

1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	21
---	----

DAFTAR GAMBAR

3.1 Data Perkembangan Ekspor Nikel.....	63
3.2 Presentase Kemiskinan di Wilayah Penghasil Nikel.....	99

ABSTRAK

Ika Wulandari, 200202110064, 2024, Kebijakan Larangan Ekspor Nikel Sebagai Sumber Daya Alam Perspektif *Maslahah* Imam Al-Ghazali, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dwi Fidhayanti S.HI.,M.H.

Kata Kunci : Nikel; Sumber Daya Alam; *Maslahah*

Nikel merupakan pilar utama pembangunan ekonomi Indonesia yang telah menciptakan dinamika kompleks. Untuk meningkatkan kualitasnya, Indonesia menerapkan kebijakan Hilirisasi Nikel dengan melarang adanya Ekspor Mineral Mentah sejak tahun 2020, Sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara. Implikasi nya, Indonesia digugat oleh Uni Eropa melalui *World Trade Organization* (WTO) karena dianggap melanggar prinsip kuantitatif dalam perjanjian perdagangan Internasional pasal XI.1 *General Agreement On Tariffs and Trades* (GATT) Tahun 1994. Sebagaimana dalam putusan panel oleh WTO Nomor WT/DS592/R Tahun 2022, Indonesia dinyatakan kalah. Sejatinya, Kebijakan Larangan Ekspor Nikel berlandaskan pasal 33 Ayat 3 Hukum Konstitusi, bahwa Sumber Daya Alam dikuasai oleh Negara dan tujuan hukum Islam yaitu *kemaslahatan*.

Terdapat dua fokus permasalahan dalam penelitian ini. Pertama, terkait pembatasan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahaan Persetujuan Pembentukan Perdagangan Internasional. Kedua, terkait Kebijakan Larangan Ekspor Nikel Sebagai Sumber Daya Alam ditinjau dari *maslahah* perspektif Imam Al-Ghazali.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Terdapat tiga bahan hukum yang digunakan yaitu primer, sekunder dan tersier. Teknik dalam pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan internet serta dianalisis menggunakan metode penalaran deduktif dan deskriptif.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia sejatinya tidak melanggar prinsip pembatasan kuantitatif dalam perdagangan Internasional. Faktanya, Indonesia tidak membatasi jumlah kouta ekspor Nikel. Pembatasan yang dilakukan lebih mengarah terhadap kualitas Nikel melalui proses hilirisasi. Kedua, Kebijakan Larangan Ekspor Nikel merupakan langkah guna menghilangkan kesulitan dan mempermudah urusan manusia sebagaimana konsep dalam *maslahah hajiyat*.

ABSTRACT

Ika Wulandari, 200202110064, 2024, Policy Prohibiting Nickel Exports as a Natural Resource *Maslahah* Imam Al-Ghazali Perspective, Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty Of Sharia State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Dwi Fidhayanti S.HI.,M.H.

Keywords: Nickel; Natural resources; *Maslahah*

Nickel is the main pillar of Indonesia's economic development and has created complex dynamics. To improve quality, Indonesia implemented a Nickel Downstreaming policy by prohibiting exports of raw minerals from 2020 as mandated in Law Number 3 of 2020, Amendment to Law Number 4 of 2009 concerning Minerals and Coal. The implication is that Indonesia was sued by the European Union through the World Trade Organization (WTO) because it was deemed to have violated the quantitative principle in the international trade agreement article XI.1 of the 1994 General Agreement on Tariffs and Trades (GATT). /R In 2022, Indonesia will be declared defeated. In fact, the Nickel Export Prohibition Policy is based on Article 33 Paragraph 3 of the Constitutional Law, that Natural Resources are controlled by the State and the aim of Islamic law is benefit.

There are two focus problems in this research. First, regarding the restrictions contained in Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining and Law Number 7 of 1994 concerning Ratification of Agreements for the Establishment of International Trade. Second, regarding the policy of prohibiting nickel exports as a natural resource, viewed from Imam Al-Ghazali's perspective.

This research is normative juridical research with a statutory approach. There are three legal materials used, namely primary, secondary and tertiary. Techniques for collecting legal materials through library and internet studies and analyzed using deductive and descriptive reasoning methods.

The results of this research show that Indonesia does not actually violate the principle of quantitative restrictions in international trade. In fact, Indonesia does not limit the amount of Nickel export quota. The restrictions implemented are more directed towards the quality of Nickel through the downstream process. Second, the Nickel Export Prohibition Policy is a step to eliminate difficulties and simplify human affairs as per the concept in *maslahah hajiyyat*.

خلاصة

إيكا وولانداري، ٢٠٢٤، ٢٠٠٢٠٢١١٠٠٦٤، سياسة حظر تصدير النيكل كمورد طبيعي من منظور مصلحة، أطروحة، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة كاملة مولانا مالك ابراهيم الاسلامية الحكومية مالانغ، مرشدة : دوي فيداينتي، ماجستير في القانون.

لكلمات الرئيسية: النيكل؛ الموارد الطبيعية ; شكرًا لك

النيكل هو الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية في إندونيسيا والتي خلقت ديناميكيات معقدة. لتحسين الجودة، نفذت إندونيسيا سياسة تحويل النيكل من خلال حظر صادرات المعادن الخام اعتبارًا من عام ٢٠٢٢. وفقًا لما ينص عليه القانون رقم ٣ لعام ٢٠٢٠، تعديل القانون رقم ٤ لعام ٢٠٠٩ بشأن المعادن والفحم. والمعنى الضمني هو أن الاتحاد الأوروبي رفع دعوى قضائية ضد إندونيسيا من خلال منظمة التجارة العالمية لأنها اعتبرت أنها انتهكت المبدأ الكمي في المادة الحادية عشرة من اتفاقية التجارة الدولية من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة تم ٢٠٢٢، WT/DS592/R لعام ١٩٩٤ (الجات). وكما هو الحال في قرار لجنة منظمة التجارة العالمية رقم إعلان هزيمة إندونيسيا. في الواقع، تستند سياسة حظر تصدير النيكل إلى الفقرة ٣٣ من المادة ٣. القانون الدستوري، أن الموارد الطبيعية مملوكة للدولة وأن هدف الشريعة الإسلامية هو المنف هناك نوعان من مشاكل التركيز في هذا البحث. أولاً، فيما يتعلق بالقيود الواردة في القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٢٢. في شأن تعدين المعادن والفحم، والقانون رقم ٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن التصديق على اتفاقيات إنشاء التجارة الدولية. ثانياً، فيما يتعلق بسياسة منع تصدير النيكل كمورد طبيعي من وجهة نظر الإمام الغزالي.

وهذا البحث هو بحث فقهي معياري ذو منهج قانوني. هناك ثلاث مواد قانونية مستخدمة، وهي الابتدائية والثانوية والثالثية. تقنيات جمع المواد القانونية من خلال دراسات المكتبات والإنترنت وتحليلها باستخدام أساليب الاستدلال الاستنتاجي والوصفي

وتظهر نتائج هذا البحث أن إندونيسيا لا تنتهك فعلياً مبدأ القيود الكمية في التجارة الدولية. في الواقع، لا تحدد إندونيسيا كمية حصة تصدير النيكل. القيود المطبقة موجهة بشكل أكبر نحو جودة النيكل من خلال العملية النهائية. ثانياً، تعتبر سياسة حظر تصدير النيكل خطوة لإزالة الصعوبات وتبسيط شؤون الإنسان وفقاً لمفهوم مصلحة الحجيات.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA) mulai dari wilayah darat sampai dengan laut. Sumber Daya Alam merupakan Kekayaan Negara, oleh karena itu Negara memiliki kewenangan untuk menguasai dan mengelola Sumber Daya Alam guna kesejahteraan Warga Negara.¹ Ditegaskan dalam amanat pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa *“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”*² Hal ini selaras dengan konsep Negara kesejahteraan welfare state bahwa pemerintah dianggap memiliki peran penting dalam menjamin kesejahteraan setiap warga negaranya.

Selain Hukum Konstitusi, Al-Quran Surat Al -Baqarah ayat 29 pun menegaskan Sumber Daya Alam dimanfaatkan untuk kemakmuran umatnya. Bumi dan seisinya diciptakan Allah untuk manusia (Surat Al-Baqarah:29). Sejalan dengan salah satu tujuan Indonesia, yaitu memajukan kesejahteraan umum yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sejatinya, sumber Hukum Islam maupun Hukum Konstitusi telah menegaskan

¹ Ahmad Nugraha Abrar, “Politik Hukum Pertambangan Dalam Pelaksanaan Kewajiban Pengolahan Dan Pemurnian Mineral Dan Batubara Di Indonesia,” *Dharmasisya* Vol.2 No.1 (2022): 13.

² Pasal 33 Ayat 3 “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (t.t.).

kemakmuran rakyat adalah hal yang harus dicapai. Oleh karena itu, Kebijakan Larangan Ekspor Nikel diterapkan guna meningkatkan kemakmuran dengan cara mendorong hilirisasi nikel. Harapannya, dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah pendapatan negara.³

Salah satu kekayaan alam yang menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia adalah mineral. Mineral tidak hanya menjadi sumber daya yang kaya, tetapi juga memiliki potensi besar dalam meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian. Pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dideskripsikan bahwa mineral adalah senyawa anorganik yang terdapat di alam, yang mempunyai sifat fisika dan kimia tertentu serta susunan kristal yang teratur atau kombinasinya sehingga membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas maupun padat.⁴

Indonesia memiliki potensi Sumber Daya Alam Mineral yang signifikan. Sumber Daya Mineral yang dimiliki antara lain nikel, emas, bauksit dan perak. Sebagaimana Data dari Badan Pusat Statistik Tahun 2019-2021 menunjukkan, Jumlah produksi bauksit, sebagai salah satu mineral yang mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Pada tahun 2019, produksi bauksit mencapai 16.592.187,00, yang kemudian meningkat menjadi

³ Lovina Meyresta Wijaya, Muhammad Iqbal Fasa, dan Suharto, "Etika Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Dalam Perspektif Islam," *Journal of Islamic Economics and Philanthropy (JIEP)* Vol 4 No.4 (2022), <https://doi.org/10.21111/jiep.v5i2.6804>.

⁴ Pasal 1 Ayat 2 "Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara" (t.t.).

25.781.187,00 pada tahun 2021. Peningkatan ini dapat diartikan sebagai respons terhadap permintaan pasar atau efisiensi yang lebih baik dalam kegiatan pertambangan. Begitu juga dengan bijih nikel, Produksi bijih Nikel meningkat dari 60.948.143,00 pada tahun 2019 menjadi 65.509.854,00 pada tahun 2022. Peningkatan ini dapat mencerminkan upaya untuk memenuhi permintaan global akan nikel, serta potensi adanya investasi dan inovasi dalam proses penambangan dan pengolahan.⁵

Berbicara tentang Nikel, Indonesia dikenal sebagai salah satu produsen Nikel terkemuka di dunia. Indonesia memiliki peran penting dalam menyumbang pasokan Nikel di dunia. Berdasarkan informasi dari Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tahun 2022, Cadangan Nikel Indonesia yang mencapai 72 ton memberikan kontribusi yang signifikan terhadap total cadangan Nikel di dunia, yang sejumlah 139.419.000 ton Ni. Cadangan Nikel Indonesia mencakup sekitar 52% dari total cadangan Nikel global. Hal ini menunjukkan pentingnya peran Indonesia dalam pasar Nikel dunia dan potensinya untuk memengaruhi dinamika pasokan dan harga Nikel. Sedangkan untuk total biji Nikel secara keseluruhan mencapai 8,26 miliar ton dengan kadar 1%-2,5%. Data tersebut terdiri dari dua kadar yaitu kadar yang kurang dari 1/7 % dengan jumlah 4,33 miliar ton, dan kadar yang

⁵ Badan Pusat Statistik, "Produksi Barang Tambang Mineral 2019-2021," 2023, diakses 10 Agustus 2023, <https://www.bps.go.id/indicator/10/508/1/produksi-barang-tambang-mineral.html>.

lebih dari 1,7% ton sejumlah 3,93 miliar ton.⁶ Dengan demikian, Indonesia memiliki peluang yang besar untuk memainkan dunia industri khususnya Nikel global guna meraih tujuan Indonesia.

Nikel memiliki kualitas yang unggul, salah satu sifat Nikel yaitu tahan lama, elastis dan juga tahan karat. Oleh karena itu, Nikel sangat unggul sebagai bahan pembuatan peralatan *stainless steel*. Tambahan pula, sifat Nikel yang mudah dibentuk menjadi pilihan utama dalam industri. Sejalan dengan keunggulan tersebut, pemanfaatan Nikel dianggap sangat menguntungkan negara, Indonesia sangat aktif dalam melakukan kegiatan ekspor bijih Nikel (mineral mentah) ke berbagai negara Tiongkok, Jepang, Eropa dan Amerika Serikat.⁷ Secara tidak langsung, Indonesia tidak hanya memasok barang mentah Nikel ke pasar Internasional, tapi turut serta dan memiliki peran penting dalam perdagangan Internasional.

Kualitas Nikel yang unggul ini, memberikan peluang besar kepada Indonesia untuk meningkatkan perekonomian Negara. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah yaitu dengan menghentikan ekspor mineral mentah, jenis nikel dan melakukan kegiatan hilirisasi pertambangan. Kebijakan Larangan Ekspor Mineral Mentah, salah satunya Nikel diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 4 tahun

⁶ Khairul Anam, "26% Cadangan Nikel di Dunia Berasal Dari Indonesia", CNBC Indonesia, 13 Juli 2023, diakses pada 12 Agustus 2023," CNBC Indonesia, *26% Cadangan Nikel di Dunia Berasal Dari Indonesia* (blog), 13 Juli 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230713094715-4-453887/beneran-kaya-26-cadangan-nikel-dunia-berasal-dari-indonesia>.

⁷ Dr Atik Krustiyati, "Sengketa Perdagangan Internasional Ekspor Bijih Nikel Antara Indonesia dan Uni Eropa," 30 Maret 2023, 129.

2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sebagaimana aturan tersebut pemerintah mewajibkan seluruh perusahaan pertambangan untuk mengelola hasil tambang di dalam negeri serta melakukan pemurnian hasil tambang dan melarang *ekspor raw material* (bahan mentah) atau bisa disebut dengan hilirisasi. Hilirisasi merupakan salah satu langkah yang diambil pemerintah guna meningkatkan ekonomi dalam negeri.⁸ Selain itu, diatur dalam Peraturan Menteri *Energy Dan Sumber Daya Mineral* Nomor 17 tahun 2020 Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perusahaan Pertambangan Mineral Dan Batubara. Peraturan ini merupakan peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dengan menerapkan kebijakan tersebut, diharapkan akan berdampak positif terhadap perekonomian negara. Hilirisasi diharapkan dapat meningkatkan nilai produk Nikel, menciptakan peluang kerja serta mengurangi ketergantungan atas ekspor mineral mentah dan menjaga keseimbangan Sumber Daya Alam.

Munculnya Kebijakan Larangan Ekspor Nikel tidak terlepas dari tantangan ekonomi serta pemanfaatan Sumber Daya Alam yang belum optimal. Pemanfaatan Nikel dalam negeri yang masih dalam bentuk mentah atau biasa disebut dengan bijih nikel tergolong masih sangat rendah. Namun, bijih nikel tersebut di ekspor ke Negara konsumen. Faktanya, Indonesia harus mengimpor kebutuhan industri seperti *stainless* (alat rumah tangga) dari negara lain,

⁸Dicky Dwi Radhica dan Raden Ambara Arya Wibisana, "Proteksionisme Nikel Indonesia dalam Perdagangan Dunia" 7 (2023): 75–76.

padahal bahan baku utama *stainless steel* berasal dari Indonesia. Oleh karena itu, dalam pidato singkatnya Presiden Joko Widodo menegaskan tujuan larangan ekspor mineral mentah yaitu guna meningkatkan roda perekonomian dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan amanat dalam Pasal 33 Ayat 3 UUD NRI Tahun 1945.

Implikasi diterapkan Kebijakan Larangan Ekspor Nikel, Indonesia Indonesia mendapatkan kecaman dari berbagai negara konsumen Nikel salah satunya Uni Eropa. Pada tahun 2021 Uni Eropa mengambil langkah serius dengan mengajukan gugatan terhadap Indonesia melalui *World Trade Organization* (WTO). Gugatan Uni Eropa terhadap Indonesia didasarkan Kebijakan Larangan Ekspor Nikel dianggap melanggar perjanjian dalam perdagangan Internasional. Adapun pasal yang dianggap dilanggar Indonesia yaitu pasal XI Ayat 1 *General Agreement On Tariffs and Trades* (GATT) Tahun 1994, yang menegaskan bahwa setiap anggota WTO dilarang untuk membatasi kegiatan ekspor suatu produk kecuali tarif, pajak dan bea lain.⁹

Sebagai anggota *World Trade Organization* (WTO) sejak tahun 1995, Indonesia memiliki kewajiban untuk meratifikasi peraturan *General Agreement on Tariffs and Trades* (GATT) Tahun 1994 perubahan atas GATT Tahun 1944. Peraturan tersebut diratifikasi oleh Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade*

⁹ Abrar, "Politik Hukum Pertambangan Dalam Pelaksanaan Kewajiban Pengolahan Dan Pemurnian Mineral Dan Batubara Di Indonesia," 20.

Organizaton (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).¹⁰ Sebagaimana dalam Putusan Panel Oleh WTO Nomor WT/DS592/R Pada tanggal 30 November 2022 Indonesia dinyatakan kalah atas gugatan yang diajukan oleh Uni Eropa. Sebagaimana dalam putusan tersebut, Indonesia dianggap melanggar Pasal XI.1 GATT 1994 dan tidak dapat dijustifikasi menggunakan pasal XI.2 GATT 1994. Selanjutnya, panel merekomendasikan untuk Indonesia menyesuaikan tindakannya berdasarkan GATT 1994.¹¹ Sejatinya, putusan panel tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, apabila salah satu pihak menolak putusan panel tersebut maka putusannya dianggap dianggap tidak berguna.¹²

Disisi lain, salah satu tujuan hukum Islam yang dikenal dengan *Maqashid Syariah* adalah meraih *kemaslahatan* di dunia maupun di akhirat. Sejatinya, jika melihat dari latar belakang munculnya Kebijakan Larangan Ekspor Nikel, pemerintah sangat memperhatikan *kemaslahatan* umum. Islam pun menegaskan dan memberikan dorongan penuh terhadap kebijakan yang memberikan manfaat luas kepada masyarakatnya. Hal ini selaras dengan kaidah *fiqh*:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

¹⁰ Nisya Nursyabani dan Dr Irawati, “Implikasi Hukum Sengketa Indonesia dengan Uni Eropa dalam Kasus Larangan Ekpor Bijih Nikel Berdasarkan Hukum Perdagangan Internasional (GATT-WTO)” 3, no. 1 (2023).

¹¹ “Indonesia – Measures Relating To Raw Materials Report Of The Panel WT/DS592/R,” Pub. L. No. World Trade Organization (WTO), (22-8906) (2022).

¹² Muhammad Ilham, “Kekuatan Mengikat Putusan World Trade Organization Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang dan Implementasinya (Studi Kasus Sengketa DS-592- Measures Relating To Raw Materials)” (Jambi, Universitas Jambi, 2023), 55.

“Menolak kemafsadatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan”

Dalam kaidah tersebut menegaskan, apabila terdapat dua pilihan antara menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan harus didahulukan menolak kemafsadatan. Sesungguhnya, dengan menolak kemafsadatan terlebih dahulu akan mendatangkan kemaslahatan.¹³ Adapun maksud dari kaidah *fiqh* diatas menegaskan bahwa menghindari kerusakan memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada mencapai manfaat atau kebaikan.

Berdasarkan prinsip tersebut, jika dikaitkan dengan Kebijakan Larangan Ekspor Nikel ditujukan guna melindungi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Adapun *mafsadat* yang dikhawatirkan adalah adanya Depleksi Sumber Daya Alam; eksploitasi Sumber Daya Alam serta guna mengurangi ketergantungan pada Ekspor Bahan Mentah. Sesungguhnya, Kebijakan Larangan Ekspor Nikel (*Mineral Raw*) merupakan suatu upaya preventif guna menjaga cadangan nikel Indonesia.

Begitu pula permasalahan yang terjadi mengenai Kebijakan Larangan Ekspor Nikel di Indonesia, dapat dikaitkan pula dengan kaidah *fiqh* :

تَصَرُّفُ الْأَئِمَّةِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوَّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*“Tindakan pemimpin (Imam) terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan”*¹⁴.

¹³A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 164.

¹⁴Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqh)* (Palembang: Noerfikri, 2018), 110.

Sebagaimana kaidah *fiqh* diatas, bahwa seorang pemimpin dalam mengambil kebijakan wajib memperhatikan kemaslahatan rakyatnya. Oleh karena itu, pemerintah selaku penentu kebijakan tetap mempertahankan gagasannya untuk tetap melaksanakan Kebijakan Larangan Ekspor Nikel di Indonesia.

Berdasarkan argumen diatas penelitian dengan judul “**Kebijakan Larangan Ekspor Nikel Sebagai Bentuk Sumber Daya Alam Perspektif Masalah Imam Al-Ghazali**” menemukan titik urgensinya.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terfokus dalam pembahasan, maka skripsi ini membataskan ruang lingkup penelitian kepada Kebijakan Larangan Ekspor Nikel dalam perspektif *Maslahah* menurut Imam Al-Ghazali.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pembatasan Kebijakan Larangan Ekspor Nikel yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Perdagangan Dunia)?
2. Bagaimana Kebijakan Larangan Ekspor Nikel sebagai Sumber Daya Alam di Indonesia perspektif *Maslahah* Imam Al-Ghazali?

D. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pembatasan Kebijakan Larangan Ekspor Nikel yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Perdagangan Dunia).

2. Mendeskripsikan Kebijakan Larangan Ekspor Nikel sebagai Sumber Daya Alam di Indonesia perspektif *Maslahah* Imam Al-Ghazali.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan acuan pihak-pihak seperti pembaca dan pihak yang berkaitan dengan keilmuan hukum secara umum khususnya dalam hukum pertambangan mineral batubara, Nikel.
 - b. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan acuan apabila terdapat permasalahan yang berkenaan dengan Kebijakan Larangan Ekspor Nikel ataupun mineral mentah lainnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian dapat memberikan gambaran kepada masyarakat terkait bentuk Kebijakan Larangan Ekspor Nikel di Indonesia.
 - b. Hasil penelitian dapat menambah referensi bagi penelitian berikutnya dan perpustakaan untuk mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

F. Definisi Operasional

1. Nikel

Nikel merupakan unsur logam yang terbentuk secara alami. Ciri-ciri nikel yaitu mengkilap dan memiliki warna putih keperak-perakan. Nikel

merupakan Sumber Daya Alam yang paling banyak ditemukan dikerak bumi. Selain itu, Nikel menempati peringkat kedua sebagai logam yang terkandung di inti bumi setelah besi. Kandungan dalam nikel berupa senyawa sulfida oksida (bijih sulfida magmatik/*magmatic sulfide ore*) atau senyawa oksida (biji lateritik). Sumber Daya Nikel di Dunia sebesar 60% berbentuk laterit sedangkan 40% nya berbentuk endapan sulfida.¹⁵

Nikel merupakan salah satu elemen yang bersifat feromagnetik pada suhu normal. Empat elemen yang dimaksud adalah nikel, besi, kobalt dan gadolinium. Nikel dapat dimanfaatkan sebagai bahan kimia khusus, seperti katalis untuk hidrogenasi.¹⁶

2. *Maslahah*

Maslahah secara bahasa artinya manfaat yaitu sesuatu yang memberikan guna ataupun faedah. Kata *Maslahah* diambil dari kata *Shalaha* yang artinya baik. Kata *Maslahah* digunakan untuk menunjukkan benda ataupun keadaan yang terjadi yang dipandang baik. Masalah terbagi menjadi 3 kategori yaitu *Maslahah Dlaruriyyah* (Kepentingan primer); *masalah Hajjiyah* (kepentingan sekunder) dan *masalah tahsiniyyah* (kepentingan pelengkap).¹⁷ Sedangkan, secara bahasa kata

¹⁵ Irwandy Arif, *Nikel Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama (Jakarta, 2022), 1.

¹⁶ Sekolah Tinggi Komputer dan Elektronika, “Nikel,” *Ensiklopedia Dunia, Nikel* (blog), Maret 2022, diakses 10 September 2023, https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Nikel#cite_note-11.

¹⁷ Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Kulliyah Al-Khamsah)* (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2010), 184–85.

Mursalah artinya manfaat yang terlepas. Bahwasanya manfaat atau faedah tersebut tidak disebutkan atau dijelaskan dalam nash secara langsung.¹⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif lebih membahas mengenai doktrin-doktrin ataupun asas-asas dalam ilmu hukum. Penelitian terhadap asas-asas hukum merupakan penelitian yang bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku atau biasa disebut dengan penelitian doktrinal (*Doktrinal research*).¹⁹

Penelitian penulis dapat dikatakan hukum normatif jenis penelitian terhadap asas-asas/norma hukum karena memuat objek kajian berupa norma hukum yang dikaji dari aturan-aturan mengenai Larangan Ekspor yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Perdagangan Dunia).

¹⁸ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)* (Banda Aceh: Turats, 2017), 140.

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), 89.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu mengenai Nikel).²⁰ Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan yang akan diteliti adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Perdagangan Dunia).

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas (*Autoritatif*). Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan; catatan resmi atau risalah kajian akademik yang digunakan dalam pembuatan suatu peraturan perundang-

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), 133.

undangan dan putusan hakim.²¹ Dalam penelitian ini aturan perundang-undangan yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Perdagangan Dunia).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi.²² Publikasi tersebut antara lain : Buku yang menceritakan suatu permasalahan hukum termasuk skripsi, Kitab *Al-Mustashfha* karya Imam Al-Ghazali; tesis disertasi hukum; kamus hukum; dan jurnal hukum tentang Kebijakan Larangan Ekspor Nikel.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier (pendukung) yang digunakan dalam penelitian ini berupa berita; kamus hukum; Data Pusat Statistik; kamus besar bahasa Indonesia; ensiklopedia dan lain-lain.

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 133.

²² Ali, 48.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan penelitian penulis, teknik pengumpulan bahan hukum ada dua, yaitu :

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi Kepustakaan (*Library Research*) dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan tema penelitian “Larangan Ekspor Nikel”.

b. Internet

Teknik pengumpulan bahan hukum yang kedua yaitu menggunakan fasilitas internet guna mengakses *website* serta jurnal-jurnal yang dipublikasikan secara online.

Dalam penelitian yuridis normatif, teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara mengkaji; menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, Al-Quran; Kitab dan hadist dari berbagai buku islam khususnya *ushul fiqh* mengenai *masalah*.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penelitian diolah menggunakan penalaran deduktif terhadap bahan-bahan hukum yang sudah dikumpulkan secara sistematis yaitu melakukan seleksi terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan. Selanjutnya, penulis juga menggunakan metode deskriptif yaitu dengan menguraikan kebijakan pemerintah mengenai Larangan Ekspor Nikel.

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah diselesaikan oleh peneliti sebelum penulis. Tujuan dari adanya penelitian terdahulu yakni sebagai acuan dalam penelitian dengan melihat perbedaan dan kesamaan antara penelitian yang ditulis penulis dengan penelitian sebelumnya telah dilakukan berdasarkan kajian dalam pembahasan penelitian. Sebagai perbandingan, penulis mengambil beberapa penelitian yang memiliki kesamaan dalam jenis permasalahan dan pembahasan dengan tujuan membuktikan bahwa penelitian ini belum dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Maka penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang terkait dengan pembahasan yang akan diteliti, yaitu:

1. Skripsi oleh Nandito Aurellio Panjadinata Fakultas Hukum Universitas Mataram 2023 yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Pelarangan Ekspor Nikel Oleh Indonesia Ditinjau Dari Peraturan *World Trade Organization (WTO)*”.²³ Penelitian tersebut menggunakan penelitian hukum normatif dengan sumber bahan primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan *library research*. Berdasarkan penelitian tersebut, terdapat dua hasil pembahasan antara lain, faktor Larangan Kebijakan Ekspor Nikel Indonesia ke Uni Eropa disebabkan cadangan nikel dinegara Indonesia menipis; faktor hilirisasi pertambangan; peningkatan Pembangunan Nasional; kepentingan Nasional

²³ Nandito Aurellio Panjadinata, “Analisis Hukum Terhadap Pelarangan Ekspor Nikel Oleh Indonesia Ditinjau Dari Peraturan World Trade Organization (WTO)” (Mataram, Universitas Mataram, 2023), http://eprints.unram.ac.id/38691/2/Jurnal%20Ilmiah_Nandito%20Aurellio%20Panjadinata_D1A019414.pdf.

dan guna meningkatkan peluang lapangan pekerjaan. Kedua, Indonesia terbukti melakukan pelarangan ekspor nikel yang bertentangan dengan pasal XI Ayat 1 GATT 1944 dan tidak dapat dijustifikasi menggunakan pasal XI ayat 2 (a) GATT 1944. Bahkan, larangan ekspor juga tidak sesuai dengan Pasal XX ayat (d) GATT 1994 karena tidak diperlakukan untuk mengamankan kepatuhan terhadap Undang-Undang atau peraturan yang tidak bertentangan dengan GATT 1994.

Adapun perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat dalam pokok pembahasan. Sejatinnya, dalam skripsi penulis lebih menekankan terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi Indonesia mengeluarkan kebijakan larangan ekspor nikel. Sedangkan dalam penelitian ini penulis akan mengupas mengenai pembatasan nikel. Selanjutnya, dalam pokok pembahasan yang kedua penulis menggunakan tinjauan dari aturan *World Trade Organization (WTO)*, sedangkan dalam penelitian ini penulis melakukan analisis menggunakan perspektif *maslahah* Imam Al-Ghazali.

2. Skripsi oleh Nur Farra Ai`N Hassanah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2021 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Perjanjian Perdagangan Internasional Terkait Pembatasan dan Larangan Ekspor Oleh *World Trade Organization (WTO)* (Studi Perjanjian Antara Indonesia dan Uni Eropa)”.²⁴Jenis penelitian yang digunakan

²⁴ Nur Farra Ai`N Hassanah, “Tinjauan Yuridis Perjanjian Perdagangan Internasional Terkait Pembatasan dan Larangan Ekspor Oleh World Trade Organization (WTO) (Studi Perjanjian Antara Indonesia dan Uni Eropa)” (Sumatera Utara, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021), <https://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/925>.

adalah yuridis normatif, sumber data yang digunakan yaitu Data yang bersumber dari hukum Islam dan data sekunder. Hasil penelitian dalam skripsi tersebut bahwa hubungan negara Indonesia dengan Uni Eropa sebatas perjanjian Internasional. Peluangnya, dapat meningkatkan perekonomian namun tantangan dalam perdagangan Internasional dari kedua negara ini terdapat dalam perbedaan mata uang. Selanjutnya, sengketa kedua negara tersebut dilakukan melalui *Dispute Settlement Body (DSB) WTO*.

Adapun perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis terdapat dalam objek pembahasan. Bahwasanya, penelitian mengupas mengenai Kebijakan Larangan Ekspor Nikel di Indonesia dengan mengkaji dalam aspek kemaslahatan masyarakat dan Sumber Daya Alam.

3. Skripsi oleh Pingki Pratiwi Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2023 yang berjudul “*Environment Social Governance Dalam Implementasi Pengelolaan Nikel Oleh Perusahaan Pertambangan di Indonesia*”²⁵ Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian normatif empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian pengkajian peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Kesimpulan dari hasil penelitian bahwa asas kemanfaatan hukum dalam pengelolaan bahan mentah nikel oleh perusahaan

²⁵ Pingki Pratiwi, “Environment Social Governance Dalam Implementasi Pengelolaan Nikel Oleh Perusahaan Pertambangan di Indonesia” (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/62694/1/PINGKI%20PRATIWI%20-%20FSH.pdf>.

pertambangan dapat diterapkan secara optimal apabila menerapkan konsep *environment social governance* dalam pengelolaannya. Selanjutnya, implikasi dengan penerapan konsep *environment social governance* yaitu dapat meningkatkan pendapatan negara melalui sektor pertambangan dan menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Perbedaan kedua penelitian terdapat dalam pokok pembahasan. Bahwasanya dalam penelitian penulis mengkaji Mengenai peraturan mengenai Kebijakan Larangan Ekspor Nikel di Indonesia dengan prinsip *masalah*.

4. Jurnal Penelitian oleh Ahmad Nugraha Abrar Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun 2022 yang berjudul “Politik Hukum Pertambangan Dalam Pelaksanaan Kewajiban Pengolahan dan Pemurnian Mineral dan Batubara di Indonesia”.²⁶ Jurnal penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Untuk teknik pengumpulan data menggunakan *library researc*. Kesimpulan dari hasil penelitian dalam jurnal tersebut bahwa aturan kebijakan mengenai pertambangan sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda yaitu *Indischemijnwet staatblad (IMW)* pada tahun 1899 sampai dengan sekarang. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat masalah dalam pembangunan pengolahan dan pemurnian

²⁶ Ahmad Nugraha Abrar, “Politik Hukum Pertambangan Dalam Pelaksanaan Kewajiban Pengolahan dan Pemurnian Mineral dan Batubara di Indonesia” (Jawa Barat, Universitas Indonesia, 2022), <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1166&context=dharmasisya>.

oleh perusahaan tambang yang disebabkan oleh peraturan perundang-undangan pertambangan karena belum terealisasi secara optimal.

Adapun perbedaan dalam jurnal penelitian dengan penelitian ini terdapat dalam objek kajiannya. Dalam jurnal penelitian objek penelitian lebih luas yaitu mineral mentah (emas, perak dan nikel). Sedangkan dalam penelitian penulis lebih fokus terhadap satu objek yaitu nikel (bagian dari mineral mentah).

5. Jurnal Penelitian oleh Hanina Husin Hadad, Helitha Novianty dan Huala Adol Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Tahun 2022 yang berjudul “Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia Diantara Stabilitas Perdagangan Internasional”.²⁷ Jurnal penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan bahan pustaka dan data sekunder. Hasil penelitian dalam jurnal ini bahwa peraturan mengenai larangan ekspor nikel di Indonesia tidak sesuai dengan prinsip larangan restriksi kuantitatif. Pelarangan ekspor biji nikel telah memenuhi kualifikasi dalam analisis pasal XI.1 GATT yang telah memberlakukan regulasi yang memiliki dampak limitasi bagi ekspor.

Adapun perbedaan antara jurnal penelitian dengan penelitian terdapat dalam pokok pembahasannya. Dalam jurnal penelitian ini menganalisis pasal XI.1 GATT mengenai restriksi kuantitatif dalam penyelesaian sengketa di WTO. Sedangkan dalam penelitian penulis pokok pembahasannya mengenai peraturan mengenai pembatasan antara

²⁷ Hanina Husin Hadad dan Huala Adol, “Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia Diantara Stabilitas Perdagangan Internasional,” *Mimbar Hukum* Vol 34.No 2 (2022), <https://doi.org/10.22146/mh.v34i2.2686>.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dengan prinsip-prinsip dalam Perdagangan Internasional.

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

Nama/Instansi/ Tahun/ Judul	Rumusan Masalah	Hasil	Perbedaan	Kebaharuan
Nandito Aurellio Panjadinata / Universitas Mataram / 2023 “Analisis Hukum Terhadap Pelarangan Ekspor Nikel Oleh Indonesia Ditinjau dari Peraturan <i>World Trade Organization (WTO)</i>	1. Bagaimana kebijakan Indonesia dalam pembatasan dan pelarangan ekspor nikel ke Uni Eropa? 2. Bagaimana kebijakan pelarangan ekspor nikel Indonesia ke Uni Eropa menurut ketentuan <i>World Trade Organization</i> ?	Terdapat dua hasil dalam penelitian tersebut yaitu pertama mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi Indonesia mengeluarkan kebijakan larangan ekspor mineral antara lain: Hilirisasi pertambangan; peningkatan pembangunan nasional; kepentingan nasional dan lapangan kerja. Untuk hasil yang kedua bahwa negara aturan mengenai larangan ekspor yang diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang mineral bertentangan dengan aturan WTO Pasal XI ayat 1 dan tidak dapat dijustifikasi dalam pasal XI Ayat 2 (a) dan larangan ekspor juga tidak sesuai dengan Pasal XX ayat (d) GATT	Perbedaan kedua penelitian ini terdapat dalam pokok pembahasan. Dalam penelitian tersebut menjelaskan mengenai faktor-faktor larangan ekspor nikel, sedangkan dalam penelitian penulis akan menjabarkan peraturan pembatasan kegiatan Ekspor Nikel beserta regulasi yang terkait. Dalam penelitian ini menggunakan tinjauan ketentuan dari <i>World Trade Organization</i> sedangkan dalam penelitian penulis menganalisis	Penelitian ini merupakan pengembangan dari skripsi sebelumnya. dengan mengkaji aturan/regulasi mengenai ekspor mineral mentah jenis nikel yang terbaru. Selanjutnya, penulis akan menggunakan perspektif <i>Maslahah Imam Al-Ghazali</i> terkait Kebijakan Larangan Ekspor Nikel di Indonesia.

		1994 karena tidak diperlakukan untuk mengamankan kepatuhan terhadap Undang-Undang atau peraturan yang tidak bertentangan dengan GATT 1994.	kebijakan dalam perspektif <i>Maslahah</i> Imam Al-Ghazali.	
Nur Farra Ai`N Hassanah / Universitas Sumatera Utara / 2021 “ Tinjauan Yuridis Perjanjian Perdagangan Internasional Terkait Pembatasan Larangan Ekspor oleh <i>World Trade Organization (WTO)</i> ”	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana hubungan antara Indonesia dan Uni Eropa dengan adanya pembatasan dan larangan ekspor oleh WTO ? 2. Bagaimana peluang dan tantangan adanya pembatasan ekspor nikel yg dilakukan Indonesia terhadap Uni Eropa ? 3. Bagaimana penyelesaian sengketa perdagangan Internasional terkait pembatasan 	<p>Dari hasil penelitian tersebut dijelaskan bahwa hubungan antara Indonesia dan Uni Eropa sebatas hubungan bilateral perdagangan Internasional. Dampak sengketa membuat hubungan antara kedua negara tidak berjalan dengan baik. Peluang dengan adanya perjanjian Internasional dapat meningkatkan ekonomi dan perdagangan. Sedangkan, untuk tantangannya yaitu adanya perbedaan mata uang dan juga kurangnya infrastruktur. Selanjutnya, penyelesaian sengketa dilakukan di DSB WTO.</p>	Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terdapat dalam objek pembahasan. Penelitian penulis lebih mengupas penerapan kebijakan larangan ekspor nikel dengan melihat aspek kemaslahatan masyarakat dan Sumber Daya Alam / kemaslahatan.	Penelitian ini merupakan pembaharuan dari skripsi sebelumnya. Penelitian ini dilakukan setelah adanya putusan panel DSB WTO terkait sengketa antara Uni Eropa dengan Indonesia.

	nikel antara Indonesia dan Uni Eropa			
Pingki Pratiwi / UIN Syarif Hidayatullah Jakarta / 2022 / “ <i>Environment social Governance</i> Dalam Implementasi Pengelolaan Nikel oleh Perusahaan Pertambangan di Indonesia.	<p>1. Bagaimana Implementasi asas kemanfaatan hukum pengelolaan nikel oleh perusahaan pertambangan dalam peraturan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia?</p> <p>2. Mengapa regulasi pertambangan mineral dan batubara tidak maksimal dalam melakukan pengelolaan nikel di Indonesia ?</p>	<p>Hasil penelitian tersebut menunjukkan asas kemanfaatan hukum terlaksana apabila perusahaan pertambangan mineral dan batubara menerapkan konsep <i>environment</i> dalam pengelolaan nikel. Dengan konsep tersebut perusahaan pertambangan mempertimbangkan sosial dan tata kelola perusahaan. Sedangkan alasan regulasi pertambangan mineral tidak maksimal dalam pengelolaannya disebabkan pengawasan pemerintah terhadap praktik pertambangan belum optimal. Regulasi mengenai pertambangan terkait nikel hanya difokuskan terhadap pengelolaan nikel guna menciptakan pembangunan Nasional yang berkelanjutan. Namun dalam</p>	<p>Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini terdapat dalam pokok pembahasan. Dalam penelitian tersebut fokus terhadap pengelolaan nikel perusahaan pertambangan dengan menggunakan prinsip kemanfaatan. Sedangkan dalam penelitian ini, fokus pembahasan mengenai kebijakan larangan ekspor nikel di Indonesia dengan prinsip <i>masalah</i>.</p>	<p>Penelitian ini merupakan pengembangan dari skripsi sebelumnya. Mengkaji aturan-aturan mengenai larangan ekspor nikel di Negara Indonesia. Selanjutnya, akan mengkaji dalam aspek <i>kemaslahatan</i>.</p>

		aturan tidak memperhatikan permasalahan sosial dan tata kelola perusahaan.		
Ahmad Nugraha Abrar / Universitas Indonesia / Tahun 2022 / “Politik Hukum Pertambangan Dalam Pelaksanaan Pengolahan dan Pemurnian Mineral dan Batubara di Indonesia”	Bagaimana perubahan paradigma dan politik hukum peraturan pertambangan dalam pengelolaan dan pemurnian di Indonesia ?	kebijakan mengenai pertambangan sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda yaitu <i>Indischemijnwet staatblad (IMW)</i> pada tahun 1899 sampai dengan sekarang. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat masalah dalam pembangunan pengolahan dan pemurnian oleh perusahaan tambang yang disebabkan oleh peraturan perundang-undangan pertambangan belum terealisasi secara optimal.	Perbedaan penelitian dengan penelitian penulisterdapat dalam objek kajiannya. Dalam jurnal penelitian objek penelitian lebih luas yaitu mineral mentah (emas, perak dan nikel). Sedangkan dalam penelitian penulis lebih fokus terhadap satu objek yaitu nikel (bagian dari mineral mentah).	Pembaharuan yang dilakukan yaitu mengkaji kebijakan dengan menggunakan prespektif <i>masalah</i>
Hanina Husin Hadad, Helitha Novianty dan Huala Adolf / Universitas Padjajaran / 2022 / “Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia	1. Bagaimana Penafsiran Pasal XI mengenai restriksi kuantitatif dalam praktik penyelesaian sengketa <i>Dispute Settlement Body</i>	Peraturan mengenai larangan ekspor nikel di negara Indonesia tidak sesuai dengan prinsip larangan restriksi kuantitatif. Namun pelarangan ekspor biji nikel telah memenuhi kualifikasi dalam analisis pasal XI.1 GATT yang telah memberlakukan	Perbedaan antara jurnal penelitian dengan penelitian penulis terdapat dalam pokok pembahasan. Dalam jurnal penelitian ini menganalisis pasal XI.1 GATT	Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu. Letak pembaharuan akan dilakukan dalam penganalisisan peraturan menteri mengenai ekspor nikel di

Antara Stabilitas Perdagangan Internasional.	2. Bagaimana Kesesuaian Permen ESDM 11/2019 dengan pengecualian prinsip kuantitatif ?	regulasi memiliki limitasi ekspor.	yang dampak bagi	mengenai restriksi kuantitatif dalam penyelesaian sengketa di WTO. Sedangkan dalam penelitian penulis pokok pembahasannya mengenai kebijakan larangan ekspor mineral mentah (nikel) yang akan dikaji dengan aturan mengenai larangan ekspor nikel dan hukum islam	negara Indonesia.
--	---	------------------------------------	------------------	---	-------------------

Berdasarkan lima penelitian tersebut, penelitian penulis dengan judul “Kebijakan Larangan Ekspor Nikel Sebagai Sumber Daya Alam Perspektif *Maslahah* Imam Al-Ghazali” merupakan penelitian yang menekankan terhadap Kebijakan Larangan Ekspor Nikel yang dilakukan Indonesia. Dalam penelitian ini, akan menjelaskan mengenai peraturan-peraturan maksud pembatasan yang diterapkan Indonesia sebagaimana dalam amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dengan aturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*. Selanjutnya kebijakan tersebut akan dikaji menggunakan perspektif *maslahah*.

Sejatinya, yang menjadikan perbedaan antara lima penelitian terdahulu dengan penelitian penulis terdapat dalam pokok pembahasan. Bahwasanya, penulis akan memadukan hukum positif dengan teori hukum islam yaitu *Maslahah* Imam Al-Ghazali.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian penulis yang berjudul “Kebijakan Larangan Ekspor Nikel Sebagai Sumber Daya Alam Perspektif *Maslahah* Imam Al-Ghazali” penulis akan membagi dalam 4 sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam penelitian ini dimulai dari pendahuluan yang meliputi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini terdapat kerangka teori yang memuat data yang akan dijelaskan dalam pembahasan sesuai penelitian yang diambil yaitu Kebijakan Larangan Ekspor Nikel Sebagai Sumber Daya Alam Perspektif *Maslahah* Imam Al-Ghazali.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini terdapat pembahasan yang akan memaparkan dan menganalisis data penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah yaitu akan menguraikan Kebijakan Larangan Ekspor Nikel di Indonesia beserta kebijakan/regulasi yang

mengatur terkait aturan pembatasan tersebut, yang kedua akan menganalisis kebijakan dalam perspektif *Maslahah* Imam Al-Ghazali.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini menjelaskan secara singkat kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan penelitian dan memberikan saran mengenai penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Larangan Ekspor

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kebijakan merupakan seluruh konsep/asas yang menjadi landasan dasar rencana dalam pelaksanaan kegiatan atau bisa diartikan sebagai garis haluan. Sedangkan menurut Carl Friedrich kebijakan merupakan suatu aktivitas yang mengarah terhadap tujuan individu, kelompok ataupun pemerintahan dalam suatu lingkup dengan adanya kendala-kendala sehingga mencari peluang guna mencapai tujuan untuk mewujudkan hasil yang diinginkan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sangat berkaitan erat dengan masyarakat/publik. Oleh karena itu kebijakan merupakan setiap keputusan dari administrasi publik, terkhusus pemerintah yang memberikan implikasi terhadap kehidupan masyarakat. Kebijakan publik mengatur masalah bersama, pribadi ataupun golongan karena sejatinya kebijakan publik ini lahir dilatarbelakangi dengan adanya isu kebijakan (permasalahan).²⁸

Kebijakan memiliki nilai-nilai pokok yang harus terpenuhi yaitu; kebijakan publik harus bersifat sederhana; bersifat cerdas; kebijakan harus memberikan harapan kepada seluruh warga bahwa mereka dapat memasuki hari esok lebih baik lagi. Selanjutnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Taufiq Efendi yang menjabat pada tahun 2004-2009 menyatakan 3

²⁸ Riant Nugroho, *Kebijakan Publik: Praktik Analisis Kebijakan* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), 4.

nilai kebijakan yang sangat penting yaitu kepentingan publik untuk kepentingan publik, bukan kepentingan pemerintah, negara ataupun birokrasi saja; kebijakan publik harus mampu memotivasi semua pihak yang terkait guna melaksanakan kebijakan; dan yang terakhir kebijakan publik harus mendorong efisiensi dan efektivitas kehidupan bersama.²⁹

Adapun yang dimaksud dengan larangan sebagaimana dalam KBBI larangan merupakan suatu perintah yang melarang suatu kegiatan. Selanjutnya pengertian ekspor yaitu suatu kegiatan mengeluarkan barang dari daerah Pabean atau bisa dipahami sebagai aktivitas barang dari dalam negeri ke luar negeri.³⁰ Daerah Pabean merupakan wilayah Republik Indonesia yang meliputi darat, perairan, ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas Kontinen. Kegiatan ekspor sangat berkaitan dengan perdagangan Internasional terutama dalam perjanjian jual beli.³¹ Adapun ciri-ciri ekspor menurut Siswanto Sutojo yaitu:

1. Penjual (Eksportir) dan Pembeli (Importir) komoditas yang akan diperjualbelikan dipisahkan oleh batas teritorial negara;
2. Perbedaan mata uang antara eksportir dan importir. Biasanya, pembayaran transaksi menggunakan mata uang asing;
3. Hubungan antara eksportir dan importir tidak terlalu akrab, pengetahuannya hanya mengenai kualifikasi mitra dagang serta kemampuan membayar dan memasok komoditas;

²⁹ Nugroho, 5–6.

³⁰ Tri Sugiarti Ramadhan, Nanik Wahyuningtyas, dan M Mustaqim, *Unserstanding The Export And Import Process* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023).

³¹ Adrian Sutedi, *Hukum Ekspor Impor* (Jakarta Timur: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), 2014), 8.

4. Terdapat beberapa perbedaan kebijaksanaan pemerintah antara negara Eksportir dan importir di bidang perdagangan Internasional; moneter; perpajakan; dan devisa;
5. Terdapat perbedaan kemampuan penguasaan teknik transaksi perdagangan internasional seperti bahasa yang digunakan antara eksportir dan importir.³²

Berdasarkan definisi tersebut, Kebijakan Larangan Ekspor merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan negara guna melarang ekspor barang-barang ke luar negeri.

B. Nikel Sebagai Sumber Daya Alam

Nikel merupakan salah satu jenis mineral logam. mineral logam merupakan mineral yang tidak tembus pandang dan dapat menghantarkan panas maupun arus listrik.³³ Ciri-ciri nikel yaitu warna mengkilap dan berwarna keperak-perakan. Nikel merupakan unsur logam yang terbentuk secara alami yang ditemukan dalam kerak bumi.³⁴ Sejatinya, Nikel merupakan mineral logam yang sangat penting di Indonesia selain emas, perak, tembaga, timah dan aluminium.

1. Sejarah Nikel di Indonesia

Nikel telah digunakan pada lebih dari 300.000 produk industri, transportasi, militer, penerbangan ataupun arsitektur. Nikel pertama kali ditemukan pada artefak sejarah berupa benda logam lebih dari 2.000 tahun lalu. Nikel dikenal sebagai suatu unsur kimia

³² Sutedi, 11–12.

³³ Salim, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 49.

³⁴ Arif, *Nikel Indonesia*, 48.

yang terkandung dalam mineral *niccolite* (NiAs) oleh seorang ahli kimia berkebangsaan Swedia, yang bernama Axel Frederick Cronstedt pada tahun 1751. Kegunaan Nikel semakin berkembang, pada tahun 1860 Nikel digunakan sebagai penanda uang koin. Sedangkan pada abad ke-19 Nikel digunakan dalam industri pelapisan logam (plating) dan logam paduan seperti *nickel silver*.³⁵

Adapun sejarah pertambangan Nikel di Indonesia telah ada sejak zaman penjajahan Belanda pada tahun 1901. Nikel di Indonesia ditemukan pertama kali oleh Kryut seorang ahli berkebangsaan Belanda. Kryut menemukan bijih nikel di pegunungan Verbeek, Sulawesi. Penemuan bijih nikel yang kedua yaitu pada tahun 1909 di wilayah Pomala, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara oleh E.C Abendanon yang merupakan ahli geologi berkebangsaan Belanda. Sejak saat itu, terbukanya peluang industri pertambangan di Indonesia. Selanjutnya, kegiatan eksplorasi mulai dilakukan pada tahun 1934 oleh perusahaan Boni Tolo Maatschappij di wilayah Pomala, Pulau Maniang dan Pulau Lemo. Perusahaan Poni Tolo melakukan proses produksi ke wilayah Pomala sejak periode 1936-1941, sedangkan ekspansi ke pulau Maniang pada periode 1942-1945.³⁶

Beberapa tahun setelahnya, Perusahaan Internasional yang berasal dari Amerika Serikat, *Freeport Sulphur Company* (FSC)

³⁵ Arif, 1–2.

³⁶ Arif, 4–5.

ingin mengambil alih pertambangan Nikel yang ada di wilayah Pomala. Namun kegiatan tersebut mengalami kegagalan dikarenakan faktor keamanan. Selanjutnya, perusahaan tersebut dikelola oleh perusahaan Nasional yaitu NV Perto. NV Perto (Toraja Mining) hanya mengekspor hasil timbunan persediaan bijih Nikel oleh Belanda dan Jepang. Tak hanya itu, pada tahun 1959-1960 terdapat pembukaan tambang baru di Pulau Maniang.³⁷ Akan tetapi pada tahun 1961 NV Perto pertambangan Toraja diambil alih oleh pemerintah lalu membentuk PN Pertambangan Nikel Indonesia. Sesungguhnya, kegiatan tersebut berlandaskan Undang-Undang Nomor 37 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan dan PP No.39 Tahun 1960 yang menyatakan bahwa galian nikel termasuk mineral strategis yang hanya dapat diusahakan oleh negara.³⁸

2. Produksi Nikel Indonesia

Indonesia dan Filipina merupakan negara pemasok Nikel laterit terbesar di dunia. Pada tahun 2013, Indonesia menjadi pemasok utama nikel dunia dengan presentasi 34%. Akan tetapi, pada tahun 2014 predikat tersebut diambil alih oleh Filipina dikarenakan Indonesia pada tahun 2014 telah menerapkan kebijakan Larangan Ekspor Mineral Mentah.³⁹

³⁷ Arif, 5.

³⁸ Arif, 6.

³⁹ Arif, 60.

Indonesia memasarkan empat produk Nikel yaitu :

a. Bijih Nikel (*Nickel Ore*)

Bijih Nikel merupakan Nikel yang tidak melalui proses pengolahan atau pemurnian terlebih dahulu sebelum dipasarkan. Dapat dikatakan, bijih Nikel merupakan mineral mentah.

b. Nikel Matte (*Nickel Matte*)

Nikel Matte merupakan produk utama Indonesia yang memberikan kontribusi terhadap kebutuhan Nikel dunia sebesar 5%. Perusahaan pertambangan yang memproduksi Nikel Matte yaitu PT Vale Indonesia, Tbk. Perusahaan tersebut mempunyai pabrik pengolahan dan pemurnian bijih nikel menjadi nikel matte di daerah Sorowako, Sulawesi Selatan.

c. Feronikel (*Feronickel*)

Feronikel merupakan produk utama dari pengolahan/pemurnian bijih nikel yang memiliki kadar tinggi (saprofit) melalui proses pirometalurgi. Perusahaan pertambangan yang memproduksi feronikel yaitu PT Aneka Tambang.Tbk dengan ketentuan kandungan nikel 20% dan besi sebesar 80%. Feronikel dapat diproduksi dalam butiran (*shots*) ataupun berbentuk batangan (*ingots*). Adapun

kegunaan feronikel biasanya sebagai bahan baku untuk produksi baja nirkarat.

d. *Nickel Pig Iron* (NPI)

Nickel Pig Iron (NPI) merupakan bentuk feronikel yang memiliki kandungan kadar rendah. NPI dikembangkan di Tiongkok sebagai alternatif untuk bahan produksi baja tahan karat yang lebih murah daripada nikel murni. Produksi NPI menggunakan bijih nikel laterit.⁴⁰

Bijih Nikel di Indonesia terdiri dari bijih Nikel saprolit dan limonit. Bijih Nikel limonit merupakan bijih nikel laterit dengan kadar rendah dan memiliki kandungan 0,8% - 1,5% nikel, 40-50% besi, serta sedikit kobalt. Bijih nikel limonit diatas lapisan saprolit sehingga lebih mudah untuk ditambang. Sedangkan, bijih saprolit terletak di bawah zona limonit. Kandungan dari bijih limonit terdiri dari nikel sebesar 1,5% - 3% serta digolongkan sebagai bijih laterit kadar tinggi.⁴¹

3. Pemanfaatan Nikel di Indonesia

Hasil tambang bijih Nikel di Indonesia dimanfaatkan dengan diolah menjadi logam Nikel murni ataupun produk smelter seperti nikel matte, feronikel dan *Nickel Pig Iron* (NIP). Tiga produk smelter ini harus terlebih dahulu dimurnikan sebelum digunakan oleh industri. Nikel Matte dapat diolah menjadi baterai dan pelapisan

⁴⁰ Arif, 61-62.

⁴¹ Arif, 70.

logam, sedangkan feronikel dan NPI dapat digunakan sebagai pembuatan baja tahan karat (*stainless steel*). Pada tahun 2015, pemanfaatan Nikel sebagai baja tahan karat mencapai 68% dari pemanfaatan Nikel. Nikel juga dapat digunakan untuk industri logam paduan (*alloys*), pelapisan logam (*plating*), pengecoran (*foundry*), serta dapat digunakan sebagai katalis dan bahan kimia yang mengandung Nikel.⁴²

Adapun pengertian Sumber Daya Alam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, SDA merupakan potensi yang dimiliki alam yang dapat dikembangkan untuk proses produksi. Sumber Daya Alam terbagi menjadi dua yaitu Sumber Daya Alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui.

Oleh karena itu, Nikel dikatakan sebagai Sumber Daya Alam tidak terbaharukan dikarenakan nikel merupakan mineral yang dikonstruksikan sebagai bahan anorganik yang terjadi secara alamiah.

C. Masalah

Secara bahasa kata *masalah* berarti manfaat yaitu sesuatu yang memberikan faedah atau kegunaan yang bermanfaat. Kata *masalah* berasal dari kata *shalaha* yang berarti baik. Kata tersebut digunakan untuk menunjukkan benda, orang ataupun keadaan yang dipandang baik.

Menurut Imam Al Ghazali *masalah* adalah upaya memelihara tujuan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.

⁴² Arif, 148.

Setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan hukum Islam disebut *maslahah*. Sebaliknya, setiap hal yang merusak atau menafikan tujuan hukum Islam tersebut disebut *mafsadat*, yang oleh karena itu upaya menolak dan menghindarkannya disebut *maslahah*.⁴³

1. Biografi Imam Al-Ghazali

Imam Al-Ghazali memiliki nama lengkap Muhammad Bin Muhammad bin Ahmad Ath-Thusi Al-Ghazali. Nama Ath-Thusi adalah pengalamatan pada Tus yaitu sebuah kota yang berada di Khorasan. Sedangkan, Al-Ghazali merupakan pengalamatan kepada pekerjaan memintal (*ghazl*) benang wol, karena itu adalah profesi ayahnya.

Imam Al-Ghazali lahir di kota Tus pada tahun 405 H. Imam Al-Ghazali memiliki beberapa karya seperti fikih, ushul fikih, pendidikan, *manthiq*, dan filsafat. Adapun karya beliau dalam *Ushul Fiqh* antara lain : 1) *Tahdzib Al-Ushul*; 2) *Asas Al-Qiyas*; 3) *Syifa` Al`-Alil fi Bayan Asy-Syibh wa Al-Makhil wa Masalik Al-Ta`lil*; 4) *Al-Mustashfa*, 5) *Al-Maknun fi `ilm Al-Ushul* ; 6) *Al-Ma`khad fi Al-Khilafiyat*.⁴⁴

2. Maslahah Menurut Imam Al-Ghazali

Pengertian *Maslahah* sebagaimana dalam kitab *Al-Mustahsfa* karya Imam Al-Ghazali menjelaskan prinsip *Maslahah* bermakna mendatangkan kemanfaatan atau menghalau madharat. *Maslahah* yang dimaksud yaitu menjaga dan memelihara tujuan syara (*maqashid asy-syar`i*). Tujuan

⁴³ Nur Asiah, "Maslahah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 18 Nomor 1 (2020), <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/download/663/750/>.

⁴⁴ Imam Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Terjemahan Kitab Al-Mustashfa Min Ilmi Al-Ushul* (Jakarta Timur: Pustaka Al -Kautsar, 2022), 3.

syara' bagi manusia adalah menjaga dan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka. Setiap perkara yang tujuannya menjaga kelima hal tersebut dikatakan sebagai *masalahah*. Sedangkan, setiap perkara yang menyebabkan hilangnya lima pokok perkara tersebut disebut dengan *mafsadah*.⁴⁵

3. Tingkatan *Maslahah*

Imam Al-Ghazali membagi tingkat kekuatan *Maslahah* menjadi tiga tingkatan sebagaimana dalam kitab *Al-Mustashfa* antara lain;

a. *Maslahah Primer (Dharuriyat)*

Maslahah Dharuriyat merupakan tingkatan *Maslahah* yang paling tinggi. Imam Al-Ghazali menegaskan memelihara lima pokok yang terkandung tujuan *syara'* yaitu memelihara dan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan serta harta benda dikatakan sebagai *masalahah Dharuriyat*.⁴⁶

Adapun contoh dalam memelihara agama yaitu ketetapan menjatuhkan hukuman mati atas orang kafir yang menyesatkan ataupun seperti menghukum pelaku *bid'ah* yang mengajak orang lain kepada kebid'ahannya. Hal ini sebagai contoh memelihara agama karena perbuatan tersebut menyebabkan rusaknya agama manusia.⁴⁷

⁴⁵ Al-Ghazali, 563.

⁴⁶ Al-Ghazali, 563.

⁴⁷ Al-Ghazali, 564.

Kedua, memelihara jiwa seperti ketentuan syara` yang mewajibkan *qishash*, karena *qishash* bisa menjaga keselamatan jiwa. Ketiga, menjaga akal seperti ketentuan hukuman had menenggak minuman keras untuk menjaga dan memelihara akal yang merupakan asas pentaklifan. Keempat, menjaga keturunan. Adanya ketentuan hukuman had zina untuk menjaga keturunan dan nasab. Terakhir, menjaga harta yaitu ketentuan hukuman bagi para pen-ghasab dan pencuri guna melindungi harta yang merupakan sumber penghidupan makhluk dan menjadi keperluan dasar mereka.⁴⁸

b. *Maslahah Sekunder (Hajiyat)*

Maslahah Hajiyah berada dalam tingkatan kedua. *Maslahah* ini sangat dihajatkan oleh manusia guna menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Prinsip utama *Maslahah Hajiyat* yaitu menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif serta memudahkan urusan manusia.⁴⁹

Maslahah Hajiyat dapat dicontohkan seperti perkara memberi wali kuasa untuk menikahkan anak perempuan yang masih kecil dengan anak laki-laki yang masih kecil. Peristiwa tersebut bukan termasuk perkara yang *dharuriyat* (karena anak masih dapat hidup normal tanpa hal tersebut). Namun, hal ini diperlukan dalam rangka mencapai *maslahah* dan memastikan

⁴⁸ Al-Ghazali, 564.

⁴⁹ Koto Alaidin, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 123.

kekufuannya, supaya jangan sampai si anak tidak bisa menikah dengan pria yang sekuflu` dengan dirinya. Tujuannya untuk mewujudkan harapan kebaikan di masa depan bagi anak tersebut.⁵⁰

Sejatinya, tujuannya menikah saat usia anak-anak, sama sekali tidak terikat dengan dorongan syahwat dan tidak pula untuk keperluan keturunan. Namun, tujuannya karena untuk kebaikan penghidupan dengan terciptanya jalinan erat diantara suku, menciptakan hubungan saling membantu antara kedua keluarga. Hal ini bukan merupakan kepentingan *dharuriyat*.⁵¹

c. *Maslahah Tersier (Tahsiniyat)*

Maslahah Tahsiniyat berada dalam tingkatan ketiga. *Maslahah Tahsiniyat* berada dalam tingkatan keperluan *tahsiniyat* (tersier) yaitu meningkatkan kualitas; memperindah dan mempermudah serta mewujudkan model terbaik dalam aspek muamalat ataupun kebiasaan.⁵²

Contoh dari *masalahah Tahsiniyat* seperti mencabut kompetensi kesaksian seorang sahaya dengan menerima fatwa dan riwayatnya. Alasannya, dikarenakan status hamba sahaya yang rendah, posisi dan kedudukannya yang lemah karena dibawah

⁵⁰ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Terjemahan Kitab Al-Mustashfa Min Ilmi Al-Ushul*, 565.
Al-Ghazali, 565.

⁵² Al-Ghazali, 565–66.

penuh kekuasaan majikannya. Sehingga tidak layak memberikan kesaksian.⁵³

Maslahah merupakan prinsip yang menegaskan pentingnya menjaga tujuan-tujuan hukum islam (*maqasid syariah*). Untuk memahami *maqasid syariah* dapat merujuk pada Al-Quran, Sunnah, dan juga konsensus para ulama (ijmak). Dalam menjaga *maslahah*, terdapat dua konsep utama yang yaitu *maslahah hajiyyat* (kebutuhan sekunder) dan *maslahah tahsiniyat* (kebutuhan tambahan). Apabila menggunakan salah satu dari *maslahah* yang berada dalam tingkatan kedua ataupun ketiga harus didasarkan pada landasan hukum yang kuat, dengan mengacu pada dalil-dalil syar'i seperti Al-Quran, Sunnah, ijmak, dan juga qiyas.⁵⁴ Dengan demikian, menjaga *maslahah* bukanlah semata-mata mengejar kepentingan duniawi, tetapi lebih pada menjaga keselarasan dan kesejahteraan umat serta mempertahankan prinsip-prinsip yang terkandung dalam ajaran Islam.

D. Keberlakuan Perjanjian Internasional Terhadap Hukum Nasional

Perjanjian Internasional merupakan semua perjanjian yang bersifat lintas batas negara atau transnasional. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional menyebutkan :

*“Setiap perjanjian di bidang hukum publik, yang diatur oleh hukum Internasional, dan dibuat oleh pemerintah dengan negara, organisasi Internasional atau subjek Hukum Internasional lain.”*⁵⁵

⁵³ Al-Ghazali, 566.

⁵⁴ Al-Ghazali, 567.

⁵⁵ “Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional” (t.t.).

Sebagaimana dalam pengertian tersebut, terdapat beberapa kriteria dasar yang harus dipenuhi oleh suatu dokumen perjanjian untuk diterapkan sebagai perjanjian Internasional. Terdapat tiga poin utama antara lain: 1) Perjanjian wajib berkarakter Internasional (*an international agreement*), sehingga tidak mencakup perjanjian berskala seperti perjanjian Nasional, perjanjian antar negara ataupun perjanjian antar pemerintah daerah dengan negara Nasional; 2) Perjanjian wajib dibuat oleh negara ataupun organisasi Internasional (*by subject of international law*); 3) Perjanjian tersebut tunduk terhadap Hukum Internasional (*Governed by International Law*) oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.⁵⁶

1. Teori Hubungan Perjanjian Internasional dengan Hukum Nasional

Keberlakuan Perjanjian Internasional dalam sistem Hukum Nasional dapat dipahami melalui dua teori yaitu teori *dualisme* dan teori *monisme*. Teori *dualisme* menempatkan hukum Internasional sebagai sistem hukum yang terpisah dengan hukum Nasional. Dalam pandangan ini tidak terdapat hubungan hierarki antara kedua sistem ini. Sehingga, perjanjian Internasional tidak secara otomatis menjadi bagian dari hukum Nasional. Konsekuensi untuk mengintegrasikan perjanjian Internasional ke dalam Hukum Nasional, diperlukan proses transformasi yang melibatkan pembuatan dan pengesahan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan hukum Nasional yang berlaku. Dengan mengkonversi kaidah hukum Internasional

⁵⁶ Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, Sabda Ali Mifk (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), 20.

ke dalam hukum Nasional, maka produk hukum tersebut mengalami transformasi menjadi bagian integral dari hukum Nasional. Ini berarti bahwa produk hukum yang berasal dari Perjanjian Internasional atau prinsip-prinsip hukum Internasional yang diadopsi oleh negara tersebut, secara resmi diakui dan diterapkan sebagai bagian dari hukum Nasional. Implikasinya, produk hukum tersebut tunduk pada semua ketentuan dan prinsip-prinsip yang ada dalam tatanan perundang-undangan Nasional, termasuk aturan prosedural dan substansial yang berlaku di tingkat Nasional. Sejatinya teori *dualisme* menekankan suatu negara wajib melakukan ratifikasi Perjanjian Internasional menjadi Hukum Nasional dengan tujuan meminimalisir konflik antar kedua hukum ini.⁵⁷

Adapun teori *monisme* menempatkan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional sebagai bagian dari satu kesatuan sistem hukum yang sama. Dalam aliran ini, Hukum Internasional diberlakukan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Hukum Nasional. Aliran ini menegaskan bahwa setiap negara yang mengikuti sebuah perjanjian Internasional secara otomatis berlaku sebagai bagian dari hukum negara tersebut tanpa memerlukan proses transformasi (ratifikasi) peraturan perundang-undangan.⁵⁸

Teori *monisme* terbagi menjadi dua bagian yaitu yang mendahulukan hukum nasional (Primat Hukum Nasional) dan yang mendahulukan hukum Internasional (Primat hukum Internasional). Paham *monisme* primat hukum

⁵⁷ Agusman, 97.

⁵⁸ Agusman, 97.

Nasional apabila terdapat konflik maka hukum Nasional yang harus diutamakan alasannya adalah bahwa para pendukung paham *monisme* primat hukum Nasional lebih mempertimbangkan kedaulatan dan kepentingan negara di atas segalanya. Mereka meyakini bahwa negara harus memiliki otoritas penuh atas hukum yang berlaku di dalam wilayahnya dan bahwa kepentingan negara harus diutamakan dalam pengambilan keputusan hukum. Paham *monisme* primat hukum Nasional juga memberikan fleksibilitas kepada negara untuk selektif dalam menerapkan hukum Internasional dalam regulasi kehidupan domestik mereka. Dengan kata lain, negara dapat memilih untuk menerapkan atau tidak menerapkan aspek-aspek tertentu dari hukum Internasional berdasarkan pertimbangan-pertimbangan politik, ekonomi, atau sosial dalam konteks kepentingan nasional.⁵⁹

Sebaliknya, menurut pandangan *monisme* primat Hukum Internasional bahwa Hukum Internasional lebih tinggi atau superior dibanding dengan hukum Nasional. Paham *monisme* primat Internasional beranggapan bahwa demi mengendalikan negara yang berdaulat maka seharusnya hukum Internasional. Oleh karena itu, paham *monisme* primat Internasional meyakini bahwa negara-negara berdaulat harus menyesuaikan, mengubah bahkan membatalkan hukum Nasional yang bertentangan dengan norma-norma Internasional. Dengan demikian, negara-negara wajib patuh terhadap

⁵⁹Tristam Pascal Moeliono dkk., *Hukum Nasional, Hukum Internasional, dan Indonesia* (Bandung: UNPAR PRESS, 2018), 58.

ketentuan hukum Internasional dalam segala aspek, salah satu nya kebijakan dan legislasi.⁶⁰

2. Pengesahan Perjanjian Internasional

Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut: a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; b) ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d)Peraturan Pemerintah; e) Peraturan Presiden; f) Peraturan Daerah Provinsi; g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.⁶¹

Sebagaimana dalam Pasal 7 Ayat 1 UU Nomor 13 Tahun 2022, sejatinya dalam hierarki hukum Nasional tidak dijumpai Perjanjian Internasional sebagai bagian dari jenis peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu negara melakukan pengesahan untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian Internasional dalam bentuk ratifikasi (*ratification*), aksesii (*accession*), penerimaan (*acceptance*), dan penyetujuan (*approval*). Hal ini tercantum dalam pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.⁶²

⁶⁰ Tristam Pascal Moeliono dkk., *Hukum Nasional, Hukum Internasional, dan Indonesia* (Bandung: UNPAR PRESS, 2018), 58.

⁶¹ Pasal 7 Ayat 1 “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” (t.t.).

⁶² Pasal 1 Ayat 2 “Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional” (t.t.).

Indonesia sebagai salah satu negara aktif dalam kegiatan Internasional membuat dan meratifikasi perjanjian-perjanjian baik dari negara lain maupun organisasi Internasional. Landasan utama ratifikasi Perjanjian Internasional adalah ketentuan Pasal 11 UUD NRI 1945 yang menyebutkan:

“Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain”.⁶³

Ketentuan terkait ratifikasi perjanjian Internasional tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.

*“Pemerintah Republik Indonesia mengikatkan diri pada perjanjian Internasional melalui cara-cara berikut:
a. Penandatanganan; b. Pengesahan; c. Pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik; d. cara-cara lain sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian Internasional”*.⁶⁴

Implikasi dengan adanya proses ratifikasi perjanjian Internasional melalui Undang-Undang, maka perjanjian Internasional tersebut menjadi hukum nasional, berlaku dan mengikat. Sehingga pemerintah wajib tunduk terhadap perjanjian Internasional tersebut, karena telah menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan Indonesia.⁶⁵

⁶³ Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶⁴ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, t.t.

⁶⁵ Yosua Yohanes Robot Simbawa Ume, “Implikasi Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional Terhadap Hukum Nasional,” *Lex Et Societatis* VIII (2020): 31, <https://doi.org/10.35796/les.v8i1.28468>.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pembatasan Kebijakan Larangan Ekspor Nikel diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Perdagangan Dunia).

Indonesia memiliki Sumber Daya Alam yang sangat melimpah, termasuk Nikel. Nikel dalam bentuk mentah, atau biasa disebut bijih Nikel merupakan salah satu komoditas utama. Bijih Nikel merupakan Sumber Daya Alam yang tidak terbaharukan. Bijih Nikel merupakan Mineral dan Batubara yang memiliki nilai jual yang tinggi. Pengelolaan Sumber Daya Alam Nikel harus dilakukan secara optimal guna menjaga eksploitasi dan manfaatnya bagi rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan program hilirisasi mineral mentah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara. Pada pasal 4 ditegaskan bahwa Mineral dan Batubara dikuasai oleh negara guna kepentingan rakyat.⁶⁶ Sebagaimana amanat tersebut menegaskan bahwa seluruh kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan secara optimal guna mencapai kemandirian perekonomian negara.

⁶⁶Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sejatinya, konsep penguasaan Sumber Daya Alam khususnya Nikel merupakan amanat Pasal 33 Ayat 3 Hukum Konstitusi yang menyatakan, *“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”*⁶⁷ Sebagaimana dalam pasal 33 ayat 3 Hukum Konstitusi terdapat 3 pilar utama yang saling berkaitan yaitu pentingnya kekayaan alam, pemanfaatan kekayaan alam untuk perekonomian negara dan yang ketiga pemanfaatan Sumber Daya Alam wajib diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.⁶⁸

Frasa “dikuasai oleh negara” dalam pasal 33 Ayat 3 Hukum Konstitusi memberikan makna yang beragam dari beberapa tokoh. Menurut Soepomo, yang dikenal sebagai arsitek UUD 1945 memberikan pemahaman makna “dikuasai” yaitu negara memiliki tanggungjawab untuk mengatur/menyelenggarakan dan mempertimbangkan produksi. Sedangkan pandangan Mohammad Hatta, wakil presiden Indonesia pertama merumuskan pengertian dari “dikuasai” tidak berarti bahwa negara harus menjadi pengusaha atau pelaku bisnis. Sebaliknya, Mohammad Hatta menekankan bahwa kekuasaan negara terdapat dalam pembentukan peraturan yang ditujukan untuk kelancaran ekonomi.⁶⁹

⁶⁷ Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶⁸ “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara” (2018), 3.

⁶⁹ Ahmad Redi, “Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam Dynamics of State Control Concept on Natural Resources,” *Jurnal Konstitusi* 12 Nomor 2 (2015): 406–7, <https://media.neliti.com/media/publications/114478-ID-dinamika-konsepsi-penguasaan-negara-atas.pdf>.

Pendapat para tokoh dipertegas oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 yang memberikan tafsir makna “dikuasai” oleh negara. Terdapat tiga makna mengenai konsep “dikuasai” oleh negara yaitu : 1) Prinsip kedaulatan rakyat Indonesia atas segala Sumber Daya Alam yang terkandung didalamnya; 2) Kekuasaan rakyat yang diatur oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara; 3) Prinsip mandat rakyat secara kolektif untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat.⁷⁰ Berdasarkan pertimbangan tersebut, konsep dikuasai negara sejalan dengan kebijakan larangan ekspor nikel Indonesia dan upaya hilirisasi guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Jika melihat sejarah, penetapan Kebijakan pembatasan Ekspor Mineral Mentah, termasuk bijih Nikel pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengatur mengenai ketentuan Hilirisasi. Sebagaimana dalam aturan tersebut, program hilirisasi adalah kewajiban perusahaan pertambangan untuk melakukan pemurnian mineral mentah di dalam negeri sebelum dilakukannya kegiatan ekspor. Tujuannya, untuk optimalisasi pemanfaatan ekonomi, konservasi Sumber Daya Alam dan pemberdayaan masyarakat dengan memberikan peluang kesejahteraan kepada masyarakat sekitar pertambangan. M. Firman Hidayat selaku Deputy Bidang Sumber Daya Maritim menyatakan

⁷⁰ Redi, 410.

bahwa tujuan adanya hilirisasi guna menciptakan ekosistem yang kompetitif dan peningkatan nilai ekonomi melalui proses pengolahan bijih nikel. Selain itu, Joko Widodo selaku Presiden Indonesia menegaskan tujuan utama program hilirisasi yaitu guna memperbaiki defisit transaksi berjalan (*current account deficit/CAD*), meningkatkan peluang kerja, serta mengurangi dominasi energi fosil.⁷¹ Sebagaimana pendapat tersebut menunjukkan bahwa hilirisasi bertujuan guna peningkatan perekonomian dan menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara memiliki tiga pilar landasan utama yaitu aspek filosofis, yuridis dan sosiologis. Adapun aspek filosofis tercantum tujuan dalam Negara Kesatuan Indonesia yaitu Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan utama penerapan kebijakan ini, yaitu guna kesejahteraan umum.⁷² Untuk mensejahterakan masyarakat, maka segala Sumber Daya Alam yang ada di Indonesia wajib dimanfaatkan secara optimal guna menunjang kesejahteraan. Hal itu dipertegas dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “*Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat*”.

⁷¹ CNN Indonesia, “Fakta Hilirisasi Nikel yang Digalakkan Jokowi,” *CNN Indonesia* (blog), 2021, diakses pada 10 November 2023, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200814130327-85-535728/fakta-hilirisasi-nikel-yang-digalakkan-jokowi>.

⁷² *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, 41–42.

Landasan filosofis ini memiliki dua landasan utama, yaitu Hukum Konstitusi khususnya pasal 33 Ayat 3 dan Hukum Islam yaitu dalam Al-Quran Surat Al-Faathir ayat 27. P.L. Coutrier selaku Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Migas menarik dua pokok mengenai pengertian dari pasal 33 Ayat 3 UUD NRI Tahun 1945. Pertama, kekayaan alam yang terkandung dalam bumi maupun air dikuasai oleh negara. Hal ini menunjukkan Sumber Daya Alam dimiliki oleh rakyat Indonesia. Kedua, Sumber Kekayaan Alam (SKA) dimanfaatkan guna menunjang kemakmuran rakyat dengan cara di produksi guna meningkatkan nilai ekonomi.⁷³ Sebagaimana Landasan Filosofis atas penguasaan pertambangan mineral dan batubara menegaskan bahwa mineral dan batubara merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Negara memiliki kewajiban untuk mengelolanya guna kemakmuran rakyat. Selain dalam Hukum Konstitusi, landasan filosofis ditetapkan kebijakan ini terdapat dalam Quran Surat Al-Faathir ayat 27.

Dalam surat tersebut Allah berfirman :

“Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menemukan hujan dari langit lalu kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan diantara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya dan ada pula yang hitam pekat”

Dalam realisasinya, Sumber Daya Alam sering ditemukan di wilayah gunung. Sumber Daya tersebut meliputi emas, tembaga, perak dan batubara. Sebagaimana dalam ayat tersebut yang dimaksud dengan garis-garis putih dan merah merupakan karunia Allah berupa emas, tembaga dan perak. Sedangkan,

⁷³ 42.

warna hitam pekat merupakan batubara. Sejatinya, Sumber Daya Alam diciptakan Allah sedemikian rupa guna kepentingan hidup umat manusia.⁷⁴ Dengan demikian, dalam landasan filosofis sebagaimana hukum konstitusi Pasal 33 Ayat 3 menegaskan bahwa kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk kepentingan rakyat. Sedangkan dari perspektif agama sebagaimana dalam Quran Surat Al-Faathir ayat 27 bahwa pemanfaatan Sumber Daya Alam yang terkandung di Bumi harus dikelola dengan bijak sesuai dengan ajaran agama dan untuk kebaikan umat manusia secara keseluruhan.

Selain aspek filosofis, penetapan kebijakan larangan ekspor nikel juga dilihat dari sudut yuridis. Peraturan mengenai Pertambangan mineral dan batubara tidak hanya diatur dalam hukum Nasional namun juga mengamati dari hukum negara lain. Adapun aturan dari negara lain yaitu *Mineral Resources Law Of The People Republic Of China, Japanese Mining Law No.289, 20 Desember 1950 Latest Amandement in 1962, Philippine Mining Act Of 1995*.⁷⁵ Sedangkan, peraturan Nasional yang mengatur mengenai pertambangan meliputi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;

⁷⁴ 44–46.

⁷⁵ 46.

Dan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2010 Tentang Reklamasi Dan Pascatambang.⁷⁶

Terakhir, jika dilihat dari aspek sosiologisnya yaitu perlindungan hak-hak masyarakat dalam pengelolaan Mineral dan Batubara. Hak-hak masyarakat Sebagaimana dalam amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 meliputi izin pertambangan rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan (IUP) yaitu dengan memberikan hak kepada pihak swasta untuk melakukan kegiatan pertambangan, pertanggungjawaban sosial dan lingkungan serta kesejahteraan sosial.⁷⁷ Dengan demikian, masyarakat dapat meraih keuntungan yang lebih banyak serta meningkatkan kesejahteraan dari segi ekonomi maupun sosial.

Ketentuan Hilirisasi awalnya diatur dalam pasal 16 ayat 1 dan 2 ,pasal 17 ayat 1, dan pasal 46 ayat 1 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral Dan Batubara. Peraturan ini merupakan peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ketentuan pasal 16 Ayat 1 menegaskan bahwa pemegang IUP dan IUPK wajib melakukan peningkatan nilai tambah dari hasil produksi. Sebagaimana dalam pasal 16 Ayat 1 menyatakan

⁷⁶ 46-47.

⁷⁷ 47.

“Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan Peningkatan Nilai Tambah Mineral dan Batubara”.⁷⁸

Selanjutnya, langkah untuk melakukan peningkatan nilai tambah mineral diatur dalam Pasal 16 Ayat 2. Dalam Pasal tersebut menegaskan bahwa Salah satu langkah peningkatan nilai tambah produk melalui proses hilirisasi/pemurnian. Pemurnian atau proses hilirisasi adalah metode yang umumnya digunakan dalam industri pertambangan untuk meningkatkan kualitas atau nilai ekonomis dari bahan tambang. Proses ini dapat melibatkan berbagai tahapan seperti pemisahan mineral berharga dari batuan pengotor, pemurnian logam, atau peningkatan kualitas batubara. Selain itu, sebagaimana dalam pasal 16 Ayat 2 diatur mengenai kewajiban untuk melakukan peningkatan nilai tambah atas komoditas hasil tambang. Pasal 16 Ayat 2 yang menyatakan :

“Peningkatan nilai tambah melalui kegiatan pengolahan/pemurnian untuk komoditas tambang mineral logam; pengolahan untuk komoditas tambang batubara; pengolahan untuk komoditas tambang mineral bukan logam dan pengolahan untuk komoditas tambang batuan”.⁷⁹

Sejalan dengan itu, terdapat ketentuan yang menegaskan bahwa setiap perusahaan pertambangan wajib memiliki izin usaha ketika melakukan kegiatan ekspor nikel (legal). Hal ini ditegaskan dalam pasal 17 ayat 1 yang menyebutkan :

“Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan/pemurnian mineral logam, mineral bukan logam ataupun batuan sebelum melakukan kegiatan penjualan keluar negeri

⁷⁸ Pasal 16 Ayat 1 “Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara” (t.t.).

⁷⁹ Pasal 16 Ayat 2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

*wajib terlebih dahulu melakukan peningkatan nilai tambah melalui pengolahan dan/atau pemurnian sesuai batasan minimum pengolahan”.*⁸⁰

Sebagaimana dalam ketentuan tersebut, pemegang izin pertambangan yang telah memiliki izin untuk melakukan kegiatan operasi produksi wajib melakukan peningkatan nilai tambah sebelum melakukan penjualan keluar negeri.

Disamping itu, terdapat ketentuan batasan minimum produk hasil tambang dalam bentuk mentah, batasan minimum ini diatur dalam pasal 46 ayat 1 yang menyatakan “*Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dapat melakukan Penjualan nikel dengan kadar kurang dari 1,7%*”.⁸¹ Dalam pasal 46 Ayat 1 menetapkan batas minimum nikel yang diekspor sebesar 1,7%. Jika bijih Nikel melebihi batas tersebut, pemegang izin pertambangan diwajibkan untuk melalui proses pemurnian sebelum melakukan ekspor. Namun, jika kandungan bijih nikel berada di bawah 1,7%, maka diperbolehkan untuk diekspor dalam bentuk bijih nikel (mineral mentah) tanpa melalui proses pemurnian.

Berdasarkan peraturan ESDM Nomor 25 Tahun 2018 terdapat 4 pasal yang menentukan kewajiban hilirisasi pertambangan, antara lain pasal 16 ayat 1 dan 2, pasal 17 ayat 1 dan pasal 46 ayat 1. Sebagaimana dalam pasal 16 ayat 1 menegaskan bahwa setiap perusahaan pertambangan wajib melakukan peningkatan nilai tambah produk tambang. Bahkan, ditegaskan langkah yang

⁸⁰ Pasal 17 Ayat 1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁸¹ Pasal 46 Ayat 1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

diambil guna meningkatkan nilai tambah produk melalui proses hilirisasi/pemurnian. Selanjutnya pasal 17 ayat 1 menegaskan kewajiban perusahaan melakukan hilirisasi/pemurnian produk sebelum di ekspor dengan ketentuan batas minimum. Sedangkan dalam pasal 46 Ayat 1 mengatur mengenai batas minimum nikel yang wajib melalui proses hilirisasi apabila kandungan Nikel diatas 1,7%.

Het recht hinkt achter de feiten aan, Hukum selalu tertatih-terlatih mengikuti perubahan zaman. Sebagaimana dalam adagium hukum tersebut memiliki makna bahwa hukum dibuat mengikuti perubahan keadaan, hal ini selaras dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam mengenai Mineral dan Batubara terus mengalami perubahan. Pada 28 Agustus 2019, Menteri ESDM mengeluarkan kebijakan atas Peraturan Menteri Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019. Kebijakan ini merupakan Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral Dan Batubara. Dalam aturan tersebut, terjadi perubahan ketentuan terkait nikel, khususnya pada pasal 46 Ayat 1 Pasal tersebut menyatakan :

“Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dapat melakukan Penjualan bauksit yang telah dilakukan pencucian (washed bauxite) dengan kadar Al₂O₃ >42% (lebih dari atau sama dengan empat puluh dua persen) ke luar negeri dalam jumlah tertentu dengan menggunakan

Pos Tarif/HS (Harmonized System) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama sampai dengan tanggal 11 Januari 2022”⁸².

Sejatinya, pada pasal 46 ayat 1 mengatur ketentuan batas minimum yaitu nikel dan bauksit. Namun, dalam peraturan ini ketentuan batas minimum ekspor bijih nikel minimal dengan kadar kurang 1,7% dihapuskan. Sehingga, sejak tahun 2020 ekspor Nikel dalam bentuk mentah (bijih nikel) tidak diperbolehkan.

Disisi lain, dinamika perubahan peraturan tidak hanya terbatas pada Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral. Seiring waktu, Undang-Undang Mineral dan Batubara juga mengalami transformasi yang signifikan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Perubahan tersebut resmi diundangkan pada tanggal 10 Juni 2022.⁸³

Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batubara terkhusus pada pasal 102 ayat 1 dan 3 serta pasal 103. Pasal 102 Ayat 1, memberikan arahan kepada perusahaan pertambangan yang telah memiliki izin pertambangan IUP ataupun IUPK untuk menjalankan program hilirisasi/pemurnian barang tambang, salah satunya bijih nikel. Dalam pasal tersebut menyebutkan :

“Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi wajib meningkatkan nilai tambah Mineral dalam kegiatan Usaha Pertambangan melaiui: Pengolahan dan Pemurnian untuk komoditas tambang Mineral

⁸² Pasal 46 Ayat 1 “Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan ESDM Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara” (t.t.).

⁸³ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

logam; Pengolahan untuk komoditas tambang Mineral bukan logam; dan/atau Pengolahan untuk komoditas tambang batuan”⁸⁴

Tidak hanya pasal 102 ayat 1, pasal 102 ayat 3 memberikan penegasan terhadap pentingnya mencapai peningkatan nilai tambah mineral melalui proses pengolahan dan pemurnian, dengan menetapkan batasan minimum yang harus dipenuhi.

*“Peningkatan nilai tambah Mineral melalui kegiatan Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi batasan minimum Pengolahan dan atau Pemurnian, dengan mempertimbangkan antara lain: peningkatan nilai ekonomi; dan/atau kebutuhan pasar.”*⁸⁵

Pasal 102 ayat 3 mengintegrasikan aspek peningkatan nilai ekonomi dan kebutuhan pasar, peraturan ini menciptakan kerangka kerja yang seimbang untuk mendorong pengembangan industri pertambangan yang berdaya saing.

Sejalan dengan pasal 102 ayat 1 dan 3, pasal 103 ayat 1 menegaskan bahwa perusahaan pertambangan wajib melakukan pemurnian atau biasa dikenal dengan hilirisasi produk-produk penambangan. Adapun ketentuan mengenai program hilirisasi diatur dalam pasal 103 Ayat 1:

“Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 wajib melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral hasil Penambangan di dalam negeri”.⁸⁶

Secara keseluruhan terdapat dua aspek perubahan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

⁸⁴ Pasal 102 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁸⁵ Pasal 102 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁸⁶ Pasal 103 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Perubahan tersebut fokus terhadap dua pasal yaitu pasal 102 dan pasal 103, yang memberikan landasan hukum untuk program hilirisasi atau peningkatan nilai tambah mineral. Pasal 102 Ayat 1 menetapkan kewajiban bagi pemegang IUP atau IUPK untuk meningkatkan nilai tambah mineral melalui pengolahan dan pemurnian, sementara Pasal 102 Ayat 3 menegaskan pentingnya memenuhi batasan minimum dengan mempertimbangkan peningkatan nilai ekonomi dan kebutuhan pasar. Selanjutnya, Pasal 103 Ayat 1 menetapkan bahwa perusahaan pertambangan harus melakukan pengolahan atau pemurnian di dalam negeri, memberikan dukungan konkrit terhadap program hilirisasi. Dengan penegasan ini, regulasi menciptakan landasan hukum yang kuat untuk mendorong perusahaan pertambangan menjalankan program hilirisasi seperti pemurnian bijih Nikel, di dalam negeri.

Dampak signifikan dari perubahan Undang-Undang Mineral dan Batubara pada tahun 2020 mencuat dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.⁸⁷ Perubahan kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keberlanjutan dalam pengusahaan pertambangan mineral dan batubara. Perubahan tersebut terdapat dalam pasal 17, 45 dan 46.

⁸⁷ Pasal 17 “Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 17 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.” .

Pasal 17 Ayat 1 Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa pemegang izin wajib melakukan kegiatan hilirisasi/pemurnian produk tambang sebelum melakukan kegiatan ekspor. Sebagaimana dalam pasal 17 Ayat 1 menyatakan:

“Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian Mineral logam, Mineral bukan logam, atau batuan sebelum melakukan kegiatan penjualan ke luar negeri wajib terlebih dahulu melakukan Peningkatan Nilai Tambah melalui kegiatan Pengolahan dan/atau Pemurnian sesuai batasan minimum Pengolahan dan/atau Pemurnian.”⁸⁸

Pasal 17 Ayat 1 bukan hanya sebuah perintah hukum, tetapi juga merupakan dasar yang mengikat bagi pemegang IUP atau IUPK untuk melaksanakan tanggungjawab hilirisasi yaitu dengan meningkatkan nilai tambah produk pertambangan sebelum diekspor ke pasar Internasional. Kewajiban ini bertujuan tidak hanya untuk memaksimalkan nilai ekonomis nasional tetapi juga untuk memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perkembangan industri pengolahan mineral di dalam negeri.

Perubahan kedua, terdapat dalam pasal 45 Ayat 1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 17 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan bahwa perusahaan pertambangan yang memiliki izin wajib

⁸⁸ Pasal 17 Ayat 1 “Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 17 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.”.

memanfaatkan mineral logam, nikel dengan ketentuan tertentu. Adapun pernyataan dalam pasal 45 sebagaimana berikut.

“Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian, atau pihak lain yang melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral logam wajib memanfaatkan Mineral logam dengan kriteria tertentu hasil Penambangan di dalam negeri.”⁸⁹

Secara tegas, pasal 45 ayat 1 menegaskan bahwa para pemegang izin atau pihak yang terlibat dalam proses pengolahan dan/atau pemurnian Mineral logam wajib memanfaatkan Mineral logam dengan kriteria tertentu yang hasilnya berasal dari kegiatan Penambangan di dalam negeri. Hal ini menciptakan suatu kewajiban yang konkret dan memperkuat kontribusi sektor pertambangan terhadap ekonomi nasional.

Selanjutnya, perubahan yang sangat mencolok terdapat dalam ketentuan kadar Nikel dalam bentuk mentah. Sebagaimana dalam pasal 46 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 17 Tahun 2020, yang merupakan bagian integral dari Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, memberikan arah baru terkait ketentuan kadar mineral mentah yang dapat diekspor. Pasal 46 mengalami modifikasi yang mencolok, terutama terkait dengan penghapusan ketentuan mengenai jumlah kadar nikel dan bentuk mineral mentah. Landasan hukum yang berbeda dalam mengatur ekspor mineral mentah, dengan fokus khusus pada ketentuan bauksit. Pasal 46 ayat 1 dari Peraturan Energi dan

⁸⁹ Pasal 45 Ayat 1 .

Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 25 Tahun 2018 mengenai Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara memaparkan bahwa pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) berwenang untuk menjual Nikel (mineral mentah) dengan kadar di bawah 1,7% serta bauksit yang telah melalui pencucian (*washed bauxite*) dengan kadar $Al_2O_3 > 42\%$. Aturan ini mengizinkan perusahaan pertambangan untuk mengekspor produk dengan ketentuan tersebut, dengan syarat mengikuti tarif/HS (*Harmonized System*) sesuai dengan regulasi terakhir pada tanggal 11 Januari 2022.⁹⁰

Sebagaimana dalam peraturan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 17 Tahun 2020, Pasal 17 Ayat 1 menetapkan kewajiban bagi pemegang izin untuk meningkatkan nilai tambah produk pertambangan sebelum diekspor, memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi Nasional, dan memajukan industri pengolahan mineral dalam negeri. Pasal 45 Ayat 1 memperkuat kontribusi sektor pertambangan dengan mengharuskan pemegang izin memanfaatkan mineral logam tertentu hasil penambangan di dalam negeri. Sementara itu, Pasal 46 memberikan arah baru terkait ketentuan kadar mineral mentah yang dapat diekspor, menghapuskan ketentuan kadar nikel dan fokus pada bauksit.

Berdasarkan peraturan tersebut, ketentuan mengenai program hilirisasi atau pemurnian bijih Nikel telah diatur dalam UU No. 3 Tahun 2020 tentang

⁹⁰ Pasal 46 Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan ESDM Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.


Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 102 dan 103 dalam UU tersebut secara khusus mengatur aspek-aspek terkait dengan program hilirisasi/pemurnian Nikel, menetapkan kerangka kerja yang harus diikuti oleh pemegang izin dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Selanjutnya, untuk lebih merinci pelaksanaan dari ketentuan ini, terdapat peraturan pelaksanaan melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2020, yang merupakan perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018. Perubahan tersebut terutama terdapat dalam pasal 17 ayat 1, Pasal 45 ayat 1, dan 46 dari peraturan tersebut. Pasal 17 ayat 1 dan pasal 45 ayat 1 menegaskan bahwa seluruh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) wajib melakukan peningkatan nilai tambah produk melalui program hilirisasi atau pemurnian. Sedangkan, fokusnya adalah pada ketentuan kadar bijih nikel yang diatur dalam pasal 46, dan perlu dicatat bahwa dalam peraturan ini, ketentuan mengenai kadar mineral mentah bijih Nikel telah dihapuskan.⁹¹

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, dapat diidentifikasi bahwa pemerintah Indonesia tidak secara mutlak melarang kegiatan ekspor Nikel ke negara konsumen. Namun, pemerintah telah menerapkan syarat-syarat tertentu untuk memastikan bahwa kegiatan ekspor Nikel dilakukan dengan memperhatikan nilai tambah dan kesejahteraan dalam negeri. Salah satu syarat yang diberlakukan adalah bahwa perusahaan pertambangan yang hendak melakukan ekspor Nikel diwajibkan untuk menjalani proses hilirisasi atau

⁹¹ Ilyas Fadilah, "Hilirisasi," *Detikfinance* (blog), Oktober 2023, diakses pada 10 November 2023 <https://finance.detik.com/kamus/hilirisasi-d-6999281>.

pemurnian. Dengan demikian, bijih Nikel harus melalui tahap pengolahan sehingga dapat menjadi barang jadi, seperti *nickel pig iron*, *ferro nickel*, dan *nickel matte*. Program hilirisasi mineral mentah, termasuk Nikel sebagaimana dalam amanat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 memiliki tujuan guna meningkatkan perekonomian dan memajukan kesejahteraan umum. Program hilirisasi merupakan upaya merealisasikan amanat Ideologis Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan juga amanat konstitusi yaitu memajukan kesejahteraan umum dan Sumber Daya Alam yang dipergunakan sebesar-besarnya guna kemakmuran rakyat. Menurut Sonny Keraf terdapat dua tujuan utama yaitu meningkatkan nilai tambah dan keadilan sosial. Secara tidak langsung, kebijakan hilirisasi dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat.⁹²

Dengan adanya kebijakan hilirisasi Nikel, memberikan manfaat yang besar bagi Indonesia yaitu pertama dapat menaikkan dan meningkatkan harga penjualan Nikel di Indonesia. **Gambar 3.1**



⁹² PUSHEB, “Nasib Hilirisasi Mineral dan Batubara Pasca UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba dan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,” *Pusat Studi Hukum dan Pertambangan* (blog), 28 April 2023, diakses pada 10 November 2023, <https://pushep.or.id/nasib-hilirisasi-mineral-dan-batubara-pasca-uu-nomor-3-tahun-2020-tentang-perubahan-atas-uu-nomor-4-tahun-2009-tentang-pertambangan-minerba-dan-uu-nomor-11-tahun-2020-tentang-cipta-kerja/>.

Sebagaimana dalam Data Pusat Statistik menunjukkan, perkembangan Ekspor Nikel mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 diberlakukannya pelarangan ekspor dalam bentuk bijih nikel, nilai ekspor produk turunan nikel hanya mencapai US\$808 Juta. Kemudian, pada tahun 2021 nilai ekspor naik sebesar 58,9% menjadi US\$1 miliar. Tambahan pula, pada tahun 2022 nilai ekspor nikel tumbuh 364,7% dari tahun sebelumnya dengan jumlah US\$ Miliar. Peningkatan nilai ekspor nikel pada tahun 2022 didorong oleh pertumbuhan signifikan dalam ekspor *nickel matte* sebesar US\$ 4 miliar, yang merupakan empat kali lipat dari tahun sebelumnya. Namun, lonjakan yang paling mencolok terdapat dalam produk *feronikel*. Pada 2019, nilai ekspor *feronikel* sekitar US\$ 2,5 miliar. Angka ini hampir dua kali lipat menjadi US\$ 5 miliar pada 2020, dan meningkat lagi menjadi US\$ 7 miliar pada 2021. Pada 2022, ekspor *feronikel* bahkan melonjak lebih tinggi, mencapai US\$ 14 miliar. Hal ini menunjukkan adanya permintaan yang kuat dan pertumbuhan yang signifikan dalam industri *feronikel*.⁹³

Kedua, Penerapan hilirisasi Nikel di Indonesia memberikan dampak positif terhadap pendapatan negara, khususnya Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Adapun perbandingan antara nilai produk pertambangan dalam bentuk mineral mentah dengan produk yang telah melalui proses hilirisasi menjadi perhatian utama pemerintah dalam menerapkan kebijakan ekonomi. Febri Antoni Arif selaku Juru Bicara Kementerian Perindustrian memberikan gambaran tentang nilai nikel dalam bentuk ore yang diharagai sebesar

⁹³ Datanesia, *Separuh Jalan Hilirisasi Nikel* (Tangerang: White Paper, 2023).

USD30/Ton. Namun, ketika nikel telah diproses dalam negeri dan menjadi Nikel Pig Iron (NPI) maka harga akan naik 3,3 kali menjadi USD90/Ton. Lebih lanjut, seperti pengolahan bijih nikel menjadi *Ferronikel* dapat meningkatkan harganya hingga 6,76 kali atau mencapai USD203/Ton. Bahkan, apabila hilirisasi terus dengan menghasilkan *Nikel Matte*, maka nilai tambahnya akan melonjak naik menjadi 43,9 kali atau USD3.117/ton.⁹⁴

Ketiga, hilirisasi ekonomi telah menjadi fokus bagi negara Indonesia. Selain berpotensi meningkatkan pendapatan dan lapangan kerja, hilirisasi berperan dalam menarik investasi. Sebagaimana data yang dipublikasikan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan hasil realisasi investasi (Juli – September) Tahun 2023 yang mencapai Rp.374,4 Triliun. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 7,0% dibanding tahun sebelumnya. Serta meningkat sebesar 21,6% dibanding periode tahun 2022. Pada tahun 2023 total realisasi investasi untuk hilirisasi di Indonesia mencapai Rp 266,0 Triliun. Realisasi ini mencakup lima sektor yaitu sektor mineral; pertanian; kehutanan; minyak dan gas; serta ekosistem kendaraan listrik. Sebagaimana dalam data tersebut, jumlah investasi tertinggi diperoleh dari sektor hilirisasi sektor mineral yang mencapai Rp.151,7 Triliun.

⁹⁴ Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, “Hilirisasi Nikel di Indonesia, Kemenperin Buka Suara,” Agustus 2023, diakses 17 November 2023, <https://kemenperin.go.id/artikel/24251/Hilirisasi-Nikel-di-Indonesia,-Kemenperin-Buka-Suara>.

Nilai komoditasnya antara lain nikel nilai investasi sebesar Rp97,0 triliun, bauksit dengan nilai Rp7,1 triliun, dan tembaga dengan nilai Rp47,6 triliun.⁹⁵

Dengan demikian, proses tersebut akan menuntut adanya tenaga kerja yang terampil dan terlatih mulai dari ahli teknik, operator mesin, hingga tenaga penjualan internasional. Pembukaan lapangan kerja dalam skala besar, yang merupakan hasil langsung dari ekspansi hilirisasi nikel, dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan standar kehidupan di Indonesia.⁹⁶

Terakhir, dengan adanya kebijakan larangan ekspor nikel perusahaan pertambangan gencar untuk membangun smelter di Indonesia. Irwandy Arif selaku staf khusus Menteri ESDM bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batu Bara menyebutkan jumlah smelter telah mencapai 116 smelter. Smelter yang mengolah nikel kadar tinggi mencapai 97 smelter, sedangkan smelter yang mengolah kadar rendah sejumlah 19 smelter.⁹⁷ Dengan adanya pembangunan smelter, implikasinya terhadap pembukaan peluang kerja bagi masyarakat, khususnya di wilayah pertambangan nikel.

Kebijakan hilirisasi yang diimplementasikan Indonesia tidak hanya memberikan dampak lokal, namun merambat hingga ke Perdagangan

⁹⁵ Lili Handayani, "Hilirisasi Berikan Kontribusi Positif pada Capaian Realisasi Investasi Triwulan III 2023," *Media Nikel Indonesia* (blog), Oktober 2023, diakses pada 29 Februari 2024, <https://nikel.co.id/2023/10/20/hilirisasi-berikan-kontribusi-positif-pada-capaian-realisasi-investasi-triwulan-iii-2023/>.

⁹⁶ Anambowo Ndruru dan Ibnu Zulian, "Dampak Hilirisasi Nikel Pemerintah Indonesia terhadap Uni Eropa 2019-2021," *JoGP (Journal of Global Perspective)* Vo l. 1 No. 1 (1 Juni 2023): 63.

⁹⁷ Firda Dwi Muliawati, "Jumlah Smelter Nikel di RI Tembus 116 Unit," *CNBC Indonesia* (blog), Oktober 2023, diakses pada 29 Februari 2024 <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231019133409-4-481968/sudah-kebanyakan-jumlah-smelter-nikel-di-ri-tembus-116-unit>.

Internasional. Atas kebijakan tersebut, Uni Eropa mengalami kerugian. Uni Eropa mengakui bahwa Indonesia memegang peranan kunci dalam memasok Nikel, komoditas yang sangat penting bagi industri di wilayah Uni Eropa. Dengan ketergantungan yang tinggi terhadap pasokan Nikel dari Indonesia, kebijakan yang diterapkan oleh Indonesia secara langsung menghambat kinerja industri di Uni Eropa. Data menunjukkan bahwa sekitar 30 juta pekerja di Uni Eropa terlibat dalam sektor industri yang sangat bergantung pada nikel sebagai bahan baku utama. Produk-produk yang dihasilkan dari sektor-sektor ini membentuk dasar dari berbagai barang dan layanan yang dikonsumsi di Uni Eropa. Keterbatasan pasokan Nikel dari Indonesia berpotensi menciptakan hambatan signifikan dalam produksi industri Uni Eropa. Dengan adanya pembatasan ini, kemungkinan besar akan terjadi penurunan jumlah produk yang dihasilkan dan dijual, berpotensi menciptakan tekanan pada pasar dan mempengaruhi permintaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, Uni Eropa dihadapkan pada tantangan serius akibat kebijakan Indonesia yang merugikan stabilitas pasokan Nikel bagi industri Uni Eropa.⁹⁸

Uni Eropa menganggap kebijakan hilirisasi Nikel yang diterapkan Indonesia melanggar prinsip perdagangan Internasional organisasi *World Trade Organization* (WTO). Perlu ditekankan Uni Eropa dan Indonesia merupakan anggota dari Organisasi tersebut. Oleh karena itu, Indonesia sebagai anggota WTO juga memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan dan komitmen yang telah disepakati bersama. Uni Eropa menuduh bahwa

⁹⁸ Ndruru dan Zulian, "Dampak Hilirisasi Nikel Pemerintah Indonesia terhadap Uni Eropa 2019-2021," 64.

kebijakan hilirisasi Nikel yang diterapkan oleh Indonesia, yang mewajibkan pemurnian nikel sebelum diekspor merupakan pelanggaran terhadap komitmen perdagangan bebas. Dalam menjawab tuntutan Uni Eropa, pada tahun 2021, Uni Eropa mengambil langkah lebih lanjut dengan mengajukan gugatan terhadap Indonesia ke *World Trade Organization (WTO)*. Gugatan ini didasarkan pada Pasal XI:1 *General Agreement On Tariffs And Trade 1994*, yang mengatur mengenai kewajiban anggota WTO untuk tidak memberlakukan larangan atau pembatasan selain bea, pajak dan pungutan lainnya baik yang diberlakukan melalui kouta izin impor ataupun ekspor.⁹⁹

Dengan demikian, kontroversi ini membawa isu kompleks terkait dengan keseimbangan antara hak suatu negara untuk mengatur Sumber Daya Alam dan kewajiban Internasional untuk membuka pasar secara luas. Proses penyelesaian sengketa di *World Trade Organization WTO* akan menjadi arena penting untuk mempertimbangkan argumen dan kepentingan kedua belah pihak.

Hasil akhir dari gugatan Uni Eropa, sebagaimana dalam Putusan panel nomor DS592 menyatakan bahwa Indonesia kalah. Indonesia dinyatakan melanggar Pasal XI:1 *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*. Penetapan pembatasan Ekspor Nikel oleh Indonesia dianggap tidak dapat dijustifikasi dengan mengacu pada Pasal XI:2 GATT, yang membahas pengecualian terhadap aturan pembatasan perdagangan. Meskipun aturan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara

⁹⁹ Pasal XI *General Agreement On Tariffs And Trade 1994*, t.t.

tidak secara eksplisit menyebutkan hilirisasi sebagai tindakan sementara yang dapat diambil untuk mengatasi krisis pangan atau kebutuhan produk lainnya. Keputusan panel tersebut menciptakan ketidaksepakatan antara Indonesia dan panel WTO terkait implementasi kebijakan hilirisasi nikel. Indonesia berkeyakinan bahwa langkah-langkah yang diambil merupakan upaya untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri dan memberikan dampak positif bagi perekonomian.¹⁰⁰

Apabila melihat sejarah, Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut serta dalam pertemuan *double WTO* yang membahas mengenai kebijakan di sektor perdagangan. Keterlibatan Indonesia dalam pertemuan double WTO mencerminkan komitmennya terhadap kerja sama Internasional dalam pengaturan perdagangan global. Pada pertemuan yang diadakan di Marrakech, Maroko, pada tahun 1994, Indonesia turut serta dalam perundingan yang menghasilkan perjanjian Internasional, termasuk di dalamnya ketentuan *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT).¹⁰¹ Dalam kamus Perdagangan Internasional dijelaskan *Agreement Establishing The World Trade Organization* merupakan kesepakatan GATT Uruguay Round tahun 1984-1994 dalam *final Act*. *Final Act* terdiri atas empat lampiran, tiga kesepakatan perdagangan multilateral dan yang keempat kesepakatan perdagangan plurilateral.¹⁰²

¹⁰⁰ INDONESIA – Measures Relating To Raw Materials Report Of The Panel WT/DS592/R, 96.

¹⁰¹ Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 13.

¹⁰² Tumpal Rumapea, *Kamus Lengkap Perdagangan Internasional* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 23.

Oleh karena itu, sebagai langkah konkret dalam memastikan keterlibatan Indonesia dalam perdagangan Internasional, Indonesia melakukan ratifikasi Perjanjian Internasional yang kemudian dijadikan menjadi UU Nomor 7 tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Langkah tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 14 Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Perjanjian Internasional, yang menyatakan ratifikasi merupakan salah satu cara guna meningkatkan diri pada perjanjian dan lazimnya didahului oleh penandatanganan sebagai simbol persetujuan.¹⁰³

Sesungguhnya, implikasi dari tindakan ratifikasi sangat signifikan. Indonesia tidak hanya mengakui komitmen pada tingkat Nasional tetapi juga secara resmi terlibat dalam komunitas Internasional yang diatur oleh WTO. Pasca-ratifikasi, Indonesia diwajibkan untuk mematuhi konsekuensi dari aspek eksternal dan internal. Dari segi eksternal, Indonesia harus menjalankan kewajiban sesuai kesepakatan yang telah disepakati dalam forum WTO, sementara dari sisi internal, negara ini perlu melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional guna memastikan keselarasan antara hukum nasional dan komitmen Internasional yang telah diakui. Langkah-langkah ini menjadi landasan penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas Indonesia dalam konteks perdagangan dunia.¹⁰⁴

Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1994 pengesahkan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan

¹⁰³ Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, 69.

¹⁰⁴ Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, 14.

Perdagangan Dunia) menandai langkah penting dalam keterlibatan Indonesia dalam tatanan perdagangan Internasional. Ratifikasi ini bukan semata-mata merupakan sebuah formalitas, melainkan hasil dari proses yang dimulai dengan salah satu perjanjian GATT Tahun 1994. Pengesahan undang-undang ini dilakukan pada tanggal 2 November 1994 pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, menegaskan komitmen Indonesia untuk berpartisipasi dalam organisasi perdagangan dunia. Sejatinya, Indonesia sudah menjadi bagian dari WTO (*World Trade Organization*) sejak tahun 1950, dan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1994 merupakan langkah konkret untuk mengakui dan mematuhi ketentuan-ketentuan perdagangan Internasional yang dihasilkan melalui perundingan GATT-WTO. Dengan demikian, negara Indonesia terikat untuk mematuhi aturan-aturan yang telah disepakati dalam forum ini.¹⁰⁵

Dampak dari keikutsertaan Indonesia dalam WTO tidak hanya sebatas pada kewajiban mematuhi peraturan Internasional, melainkan menciptakan peluang baru bagi ekonomi nasional. Keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian tersebut membuka peluang besar bagi pasar Internasional bagi produk-produk Indonesia. Selain itu, melalui kerangka perlindungan multilateral yang disediakan oleh WTO, Indonesia dapat mengamankan kepentingan Nasional dan perdagangan Internasionalnya dengan lebih efektif. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1994 tidak hanya menjadi landasan hukum,

¹⁰⁵ Redaksi OCBC NISP, "WTO: Sejarah, Tugas, Tujuan dan Dampaknya bagi Indonesia," 7 Agustus 2023, diakses pada 10 November 2023, <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/10/17/wto->

tetapi juga instrumen strategis untuk meningkatkan posisi Indonesia dalam peta perdagangan global.¹⁰⁶

Berdasarkan aturan tersebut terdapat ketentuan mengenai persetujuan umum terkait Tarif dan Perdagangan. Dalam aturan tersebut mencakup aturan prinsip-prinsip dasar perdagangan Internasional. Salah satu prinsip yang terkandung dalam GATT yaitu tidak melarang tindakan proteksi terhadap industri domestik. Akan tetapi, proteksi hanya boleh dilakukan melalui tarif dan bukan tindakan seperti larangan Impor ataupun Kouta Impor. Sesungguhnya, GATT melarang pembatasan perdagangan yang sifatnya kuantitatif. Meskipun demikian, terdapat pengecualian yang memungkinkan adanya larangan/pembatasan secara kuantitatif dalam rangka mengatasi neraca pembayaran dalam suatu negara. Langkah-langkah yang diimplementasikan tersebut bersifat sementara/terbatas. Bahkan, secara tegas diamanatkan bahwa larangan tersebut wajib dihapuskan ketika kesulitan neraca pembayaran yang dialami berhasil diatasi.¹⁰⁷

Aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) memberikan gambaran mengenai prinsip-prinsip dalam Perdagangan Internasional, salah satu prinsipnya adalah larangan terhadap pembatasan produk Impor dan

¹⁰⁶ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia),” t.t.

¹⁰⁷ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).”

Ekspor. Dengan pengecualian, pembatasan yang diperbolehkan hanya fokus terhadap penerapan tarif, pajak dan bea lainnya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, merupakan hasil ratifikasi dari aturan *General Agreement on Tariffs and Trade* Tahun 1994. Aturan GATT 1994 merupakan kesinambungan dan pengembangan dari peraturan perdagangan internasional sebelumnya. Sebagai perluasan dari GATT 1947, perjanjian GATT yang telah dilakukan pada tahun 1947, GATT 1994 memberikan dasar hukum yang lebih komprehensif dan modern untuk mengatur perdagangan Internasional.

Prinsip-prinsip GATT 1994 yang turut diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1994 mencakup prinsip negara yang paling disukai (*Most Favoured Nation/MFN*), perlakuan yang diberikan kepada satu negara harus sama dengan negara anggota lain tanpa diskriminasi. Selain itu, terdapat prinsip pengurangan dan pengikatan tarif nasional yang bertujuan untuk mengurangi hambatan perdagangan melalui penurunan tarif. Aturan perlakuan Nasional dan larangan dengan pengecualian tertentu atas tindakan perlindungan selain tarif.¹⁰⁸ Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1994 menciptakan landasan hukum yang kuat untuk menjalankan komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip GATT 1994.

¹⁰⁸ *General Agreement On Tariffs And Trade 1994*, 1.

Aturan mengenai pembatasan kuantitatif diatur dalam Pasal XI *General Agreement On Tariffs And Trade 1994*.¹⁰⁹ Adapun isi dari pasal XI yaitu:

- 1) *Tidak Ada larangan atau pembatasan selain bea, pajak atau pungutan lainnya, baik yang diberlakukan melalui kouta, izin impor atau ekspor atau tindakan lainnya, harus dilakukan atau dipertahankan oleh siapapun pihak dalam kontrak atas impor produk apapun ke wilayah pihak lain dalam kontrak atau di ekspor atau penjualan untuk ekspor produk apapun yang ditujukan ke wilayah pihak lain dalam kontrak.*¹¹⁰
- 2) *Ketentuan ayat 1 tidak mencakup hal-hal berikut.*
 - a) *Larangan atau pembatasan ekspor untuk sementara diterapkan untuk mencegah atau meringankan kondisi kritis kekurangan bahan makanan atau produk lain yang penting bagi pihak pengekspor;*
 - b) *Larangan atau pembatasan impor dan ekspor yang diperlukan untuk penerapan standar atau peraturan mengenai pengklasifikasian, pemeringkatan atau pemasaran suatu komoditi di tingkat Internasional Perdagangan;*
 - c) *Pembatasan Impor produk pertanian atau perikanan apapun yang diimpor dalam bentuk apapun diperlukan untuk peningkatan tindakan pemerintah yang beroperasi.*¹¹¹

Sebagaimana ketentuan dalam pasal XI Ayat 1 GATT 1994 menegaskan bahwa tidak ada larangan atau pembatasan apapun kecuali bea, pajak atau pungutan lainnya. Bea, pajak atau pungutan lainnya yang berlaku atas impor produk harus dibayar sesuai ketentuan perundang-undangan dan di informasikan kepa pihak kontrak secara tertulis. Selain itu, tidak diperbolehkan adanya pembatasan atau larangan terkait dengan ekspor atau penjualan untuk ekspor produk apa pun yang ditujukan ke wilayah pihak lain dalam kontrak.

¹⁰⁹ Pasal XI *General Agreement On Tariffs And Trade 1994*.

¹¹⁰ Pasal XI Ayat 1 *General Agreement On Tariffs And Trade 1994*.

¹¹¹ Pasal XI Ayat 2 *General Agreement On Tariffs And Trade 1994*.

Disisi lain, ketentuan dalam pasal XI Ayat 2 GATT 1994 dijelaskan beberapa pengecualian mengenai pembatasan. Ketentuan yang pertama, larangan atas pembatasan ekspor dapat diterapkan secara sementara dengan tujuan untuk mencegah atau meredakan kondisi kritis yang terkait dengan kekurangan bahan makanan atau produk lain yang memiliki signifikansi penting bagi pihak pengekspor. Kedua, larangan atau pembatasan impor dan ekspor mungkin diperlukan dalam konteks penerapan standar atau peraturan Internasional terkait pengklasifikasian, pemeringkatan, atau pemasaran suatu komoditi dalam kerangka perdagangan Internasional. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang diperdagangkan memenuhi persyaratan standar yang telah ditetapkan secara Internasional, sehingga melindungi kepentingan konsumen, mempromosikan perdagangan yang adil, dan membangun kepercayaan di antara negara-negara peserta perdagangan. Ketiga, Pembatasan impor produk pertanian atau perikanan dalam berbagai bentuk dapat diperlukan sebagai respons terhadap tindakan pemerintah yang berfokus pada peningkatan kebijakan dan praktik yang mendukung sektor tersebut. Sejatinya, Pengertian dari larangan yang tercantum dalam pasal XI GATT 1994 merupakan suatu larangan yang sah terhadap perdagangan atau impor suatu komoditi. Sedangkan, istilah pembatasan dapat diartikan lebih luas dari larangan itu sendiri. Pembatasan merupakan sesuatu pembatasan tindakan atau peraturan yang membatasi.¹¹² Apabila dikaitkan dengan Pasal XI:1 GATT

¹¹² world Trade Organization, *Indonesia – Measures Relating To Raw Materials (Report Of The Panel WT/DS592/R)*, 2022.

1994 mencakup larangan dan pembatasan yang mempunyai akibat membatasi jumlah suatu produk yang diimpor maupun produk yang akan di ekspor.

Kegiatan pembatasan sangat berkaitan dengan prinsip-prinsip dalam perdagangan Internasional yang dijadikan acuan oleh organisasi WTO. Adapun prinsip-prinsip WTO antara lain Non diskriminasi; *Transparency*; Larangan Restriksi (Pembatasan Kuantitatif); Perlindungan melalui Tarif; Resiprositas dan Perlakuan khusus bagi negara sedang berkembang.¹¹³

a. Non Diskriminasi

Prinsip Hukum Nondiskriminasi merupakan prinsip yang mewajibkan kepada seluruh negara untuk tidak memberlakukan “produk sejenis” dari impor maupun domestik. Prinsip nondiskriminasi mencakup dua hal yaitu *Most Favored Nations* (Prinsip MFN mewajibkan anggota WTO untuk tidak melakukan diskriminasi antara produk impor yang berasal dari kedua negara yang berbeda) dan *National Treatment* (Prinsip yang mewajibkan anggota WTO untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap produk impor yang telah masuk ke pasar domestik).¹¹⁴

Secara esensial, ketika prinsip non-diskriminasi dikaitkan dengan penerapan Kebijakan Larangan Ekspor Nikel di Indonesia, terlihat bahwa keterkaitan antara keduanya cukup minim. Kebijakan Larangan Ekspor Nikel di Indonesia, sebagaimana yang diterapkan oleh

¹¹³ Muhammad Reza Syarifuddin Zaki, *Hukum Perdagangan Internasional* (Jakarta: Kencana, 2021), 60.

¹¹⁴ Zaki, 60–67.

pemerintah, tidak secara eksplisit bersifat diskriminatif terhadap negara-negara tertentu. Larangan ini lebih merupakan respons terhadap pertimbangan dalam konteks penguatan industri hilir dan peningkatan nilai tambah di dalam negeri, sebagai bagian dari strategi untuk mengoptimalkan Sumber Daya Alam Indonesia. Oleh karena itu, walaupun larangan ekspor nikel dapat memengaruhi pasar global, tujuannya lebih bersifat domestik, tidak secara langsung membedakan antara negara-negara mitra dagang.

b. *Transparency*

Transparansi dalam WTO digunakan untuk mencapai tujuan perdagangan Internasional yang pasti, yaitu prinsip keterbukaan publikasi ataupun transparansi hukum dalam peraturan perundang-undangan nasional praktik perdagangan suatu negara. Prinsip ini tercantum dalam pasal X GATT Tahun 1994. Prinsip transparansi ini menunjukkan pentingnya menyediakan informasi yang tepat waktu, akurat, dan lengkap mengenai kebijakan perdagangan, aturan, dan regulasi yang diterapkan oleh suatu negara.¹¹⁵ Sebagaimana dalam prinsip *Transparency*, Indonesia telah menerapkan prinsip transparansi dalam kebijakan perdagangan dan industri terutama terkait dengan Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara. Salah satu contohnya adalah pengumuman aturan kebijakan hilirisasi yang diambil oleh pemerintah Indonesia. Keterbukaan ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 3

¹¹⁵ Zaki, 67.

Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Dalam kerangka hukum ini, Indonesia secara jelas menyampaikan kebijakan dan regulasi yang berlaku dalam industri mineral dan batubara kepada publik. Dengan menginformasikan aturan hilirisasi, Indonesia menunjukkan komitmennya untuk memastikan bahwa kebijakan ekonomi dan perdagangan negara ini dapat dipahami secara transparan oleh semua pihak yang terlibat.

c. Larangan Restriksi (Pembatasan) Kuantitatif

Larangan Restriksi (Pembatasan) Kuantitatif merupakan peraturan yang diakui secara Internasional dan tertulis dalam *General Agreement On Tariffs and Trade* GATT tahun 1994. Restriksi Kuantitatif berlaku terhadap kegiatan ekspor maupun impor. Prinsip ini, yang dinyatakan dalam pasal XI.1 GATT 1994 melarang penggunaan pembatasan kuantitatif seperti kouta, lisensi, dan pengawasan produk ekspor dan impor. Meskipun demikian, terdapat pengecualian yang memungkinkan negara-negara menerapkan pembatasan kuantitatif dalam kebijakan perdagangannya. Negara dapat menggunakan dalih untuk melindungi produk esensial pengekspor, menjaga keberlanjutan sektor perikanan dan pertanian dalam negeri, serta melindungi pasal XIX GATT 1994 yang berkaitan dengan perlindungan terhadap produk impor yang berlebihan. Selain itu, pembatasan kuantitatif dapat diterapkan untuk menjaga keseimbangan neraca pembayaran suatu negara. Dengan

demikian, negara memiliki kewenangan untuk memberlakukan pembatasan tersebut demi kepentingan nasional.¹¹⁶

Jika dikaitkan Kebijakan larangan ekspor nikel dengan prinsip restriksi kuantitatif menunjukkan bahwa terdapat pendekatan yang berbeda dalam mengelola perdagangan Internasional. Sejatinya, Indonesia tidak melanggar prinsip pembatasan kuantitatif, namun Indonesia melakukan pembatasan secara kualitatif atas nikel tersebut. Indonesia tidak membatasi jumlah nikel yang dapat di ekspor ke negara konsumen, melainkan menetapkan persyaratan tertentu terkait kualitas produk nikel yang akan diekspor. Pembatasan kualitatif Indonesia terfokus pada persyaratan hilirisasi yang mengharuskan nikel diolah menjadi produk jadi atau setengah jadi sebelum dapat diekspor. Dengan melarang ekspor nikel mentah atau tidak diolah, Indonesia bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk dan menggalang sektor industri pengolahan dalam negeri. Dalam konteks ini, Indonesia menerapkan strategi perdagangan yang lebih berorientasi pada produk bernilai tambah daripada sekadar menetapkan batasan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Indonesia tidak melanggar prinsip restriksi kuantitatif dalam perdagangan Internasional.

d. Perlindungan Melalui Tarif

Aturan dalam *General Agreement On Tariffs and Trade* Tahun 1994 memberikan kewenangan bagi negara-negara anggotanya untuk

¹¹⁶ Zaki, 68–69.

melindungi industri domestiknya melalui penerapan tarif, Tujuan utama ketentuan pemberlakuan tersebut guna melindungi industri dalam negeri dari dampak persaingan asing yang mungkin merugikan. Selain itu, tujuan penetapan tarif untuk menarik pemasukan bagi negara. arif yang dikenakan pada barang-barang impor dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi pemerintah. Meskipun aturan GATT 1994 memperbolehkan penggunaan tarif sebagai instrumen kebijakan perdagangan, penggunaannya harus tetap mematuhi ketentuan GATT/WTO.¹¹⁷

Sejatinya, Kebijakan Larangan Eskpor Nikel Indonesia tidak berkaitan dengan penerapan tarif dalam prinsip perdagangan Internasional. Larangan ekspor nikel lebih mengarah terhadap pembatasan kualitatif, dimana negara wajib melakukan pengolahan bijih nikel menjadi produk jadi ataupun jadi sebelum dilakukannya kegiatan ekspor. Tujuan antara prinsip penetapan tarif dengan Kebijakan Larangan Ekspor Nikel jauh berbeda. Larangan Ekspor Nikel yang diterapkan oleh Indonesia lebih bersifat mengarahkan pengolahan bijih nikel ke dalam negeri sebelum diekspor, sementara penetapan tarif lebih terkait dengan kebijakan fiskal dan proteksi terhadap industri dalam negeri.

e. Resiprositas

Prinsip resiprositas tercantum dalam *preanbule* (Pendahuluan) GATT dan berlaku dalam perundingan-perundingan mengenai tarif atas

¹¹⁷ Zaki, 69.

dasar timbal balik dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Prinsip resiporitas menciptakan dasar untuk terciptanya kesepakatan perdagangan yang menguntungkan. Sejatinya, prinsip resiprositas menjadi landasan bagi pembentukan perjanjian perdagangan Internasional, seperti perjanjian bilateral, regional maupun multilateral.¹¹⁸ Sebagaimana dalam prinsip tersebut, sejatinya prinsip ini tidak berkaitan dengan Kebijakan Larangan Ekspor Nikel Indonesia. Larangan Ekspor Nikel Indonesia lebih condong terhadap pembatasan kualitatif yang mengharuskan bijih nikel dimurnikan terlebih dahulu sebelum adanya kegiatan ekspor.

f. Perlakuan Khusus Bagi Negara Sedang Berkembang

WTO memiliki ketentuan dalam perjanjiannya mengenai perlakuan yang lebih khusus bagi negara-negara berkembang atau biasa disebut dengan ketentuan *special and differential treatment* (S&D). Sebagaimana dalam ketentuan tersebut, WTO memberikan perlakuan yang lebih khusus kepada negara-negara berkembang. Salah satu ketentuan yang terkandung dalam S&D adalah pemberian periode waktu yang lebih lama bagi negara-negara berkembang untuk mengimplementasikan perjanjian-perjanjian WTO. Hal ini memungkinkan mereka untuk menyesuaikan diri dengan komitmen-komitmen perdagangan secara bertahap, sesuai dengan tingkat perkembangan ekonomi mereka. Selain itu, terdapat langkah-langkah khusus yang dirancang untuk meningkatkan

¹¹⁸ Zaki, 70.

perdagangan bagi negara-negara berkembang. Pentingnya melindungi kepentingan negara berkembang tercermin dalam prinsip bahwa seluruh anggota WTO wajib melindungi negara-negara berkembang. Ini mencakup memberikan dukungan dalam berbagai aspek, seperti melibatkan mereka dalam pekerjaan WTO, membantu dalam menangani sengketa, dan mendukung implementasi standar teknis. Tak kalah pentingnya, terdapat aturan yang secara khusus berkaitan dengan negara yang paling tidak berkembang. WTO memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan dan kondisi unik negara-negara ini, yang sering kali menghadapi tantangan pembangunan yang lebih besar. Dengan adanya ketentuan *Special and Differential Treatment*, WTO berusaha menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih adil dan inklusif, memastikan bahwa manfaat dari sistem perdagangan global dapat dirasakan oleh seluruh anggotanya, terutama negara-negara berkembang dan yang paling tidak berkembang.¹¹⁹

Kebijakan Larangan Ekspor Nikel yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dapat diinterpretasikan sebagai usaha untuk memberikan perlakuan khusus bagi negara-negara berkembang. Perlakuan khusus ini dapat digunakan untuk melindungi Sumber Daya Alam, meningkatkan nilai tambah produk, dan mendukung pembangunan ekonomi dalam negeri. Sejatinya, Indonesia masih dianggap sebagai negara berkembang. Klasifikasi negara dapat dikatakan berkembang

¹¹⁹ Zaki, 71.

ataupun maju dapat dilihat dari beberapa indikator, salah satunya ekonomi. Sebagaimana analisis data ekonomi menyebutkan Produk Domestik Bruto pada tahun 2020 PDB sebesar 1,06 triliun dollar AS pada tahun 2020. Sedangkan untuk PDB per Kapita sebesar 3.869 dollar AS.¹²⁰

Oleh karena itu, hilirisasi Nikel dalam bentuk mineral mentah menjadi suatu langkah yang strategis yang diambil oleh Indonesia untuk membawa Indonesia menuju pembangunan berkelanjutan dan mewujudkan cita-cita sebagai negara maju. Peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi mineral mentah, nikel menggambarkan komitmen Indonesia terhadap prinsip Perlakukan Khusus Bagi Negara Berkembang sebagaimana dalam prinsip Perdagangan Internasional. Dengan adanya kegiatan hilirisasi, Indonesia akan mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih besar, membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan keahlian teknologi. Apabila langkah ini terus dikembangkan akan menciptakan kemandirian ekonomi.

Oleh karena itu, Kebijakan Larangan Ekspor Nikel yang diambil oleh Indonesia dapat dianalisis melalui lima prinsip hukum perdagangan Internasional antara lain Non diskriminasi; *Transparency*; Larangan Restriksi (Pembatasan Kuantitatif); Perlindungan melalui Tarif; Resiprositas dan Perlakukan khusus bagi negara sedang berkembang. Sebagaimana dalam lima

¹²⁰Aditya Jaya Iswara, “Apakah Indonesia Negara Berkembang atau Maju?,” Kompas.com, *Kompas.com* (blog), Agustus 2022, diakses pada 12 November 2023, <https://internasional.kompas.com/read/2022/08/18/175700170/apakah-indonesia-negara-berkembang-atau-maju-?page=all>

prinsip tersebut, Kebijakan Larangan Ekspor Nikel telah selaras dengan prinsip *transparency*, dan perlakuan khusus bagi negara berkembang. Selain itu, kebijakan ini tidak melanggar prinsip restriksi kuantitatif.

Adapun prinsip yang pertama yaitu nondiskriminasi, sebab kebijakan tersebut tidak bersifat diskriminatif terhadap negara-negara tertentu. Kedua, prinsip transparansi, Indonesia telah menerapkannya dengan mempublikasikan aturan terkait pertambangan mineral dan batubara, memberikan gambaran jelas mengenai langkah-langkah yang diambil sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ketiga, larangan restriksi kuantitatif, Indonesia tidak secara langsung melanggar, karena tidak ada batasan kuantitatif pada kouta ekspor Nikel, tetapi lebih fokus pada pembatasan kualitas bijih nikel melalui hilirisasi. Selanjutnya, prinsip perlindungan melalui tarif dan resiprositas tidak relevan dalam konteks larangan ekspor Nikel, sebab kebijakan tersebut tidak melibatkan penerapan tarif atau pertimbangan resiprositas. Terakhir, prinsip perlakuan khusus bagi negara sedang berkembang. Prinsip ini selaras dengan posisi Indonesia saat ini yaitu sebagai negara berkembang. Dalam konteks ini, Larangan Ekspor Nikel mencerminkan perlakuan khusus yang diambil oleh Indonesia guna mendukung pembangunan ekonomi dan industri dalam negeri.

Pembatasan yang diamanatkan oleh Indonesia, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan

Batubara serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishinh The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Perdagangan Dunia) dapat diuraikan menjadi dua pokok penting. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 102 dan 103 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menegaskan bahwa pemegang IUP ataupun IUPK diwajibkan untuk melakukan pemurnian hasil tambang sebelum melakukan ekspor produk. Lebih lanjut, peraturan mengenai kadar nikel diatur dalam pasal 45 dan pasal 46 Peraturan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Penting untuk dicatat bahwa aturan yang mengatur kadar dalam ekspor Nikel dalam bentuk mineral mentah telah dihapuskan sejak tahun 2019.

Sejak tahun 2020, Indonesia tidak lagi melakukan ekspor Nikel dalam bentuk mentah sesuai dengan perubahan regulasi. negara ini terus menerapkan kebijakan untuk melakukan ekspor Nikel setelah melalui proses pengolahan menjadi barang jadi atau setengah jadi. Langkah ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah dalam industri pertambangan, selain itu juga sejalan dengan tujuan pengelolaan Sumber Daya Mineral yang berkelanjutan. Landasan utama Indonesia menerapkan Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel serta kewajiban guna melakukan program hilirisasi pertambangan merupakan amanat dalam Pasal 33 Ayat 3 menegaskan bahwa *“bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai*

oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".¹²¹

Bahwasanya, Sumber Daya Alam yang terkandung di suatu negara akan dikuasai oleh negara. Makna "dikuasai" menurut Mohammad Hatta bahwa negara mempunyai peran dalam menyusun kebijakan serta melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kekayaan yang dikuasai negara. Salah satu kekayaan alam yang terkandung di negara yaitu hasil tambang seperti bijih Nikel.¹²²

Disisi lain, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) merupakan landasan hukum yang mengatur prinsip-prinsip perdagangan Internasional di Indonesia. Sejatinya, Indonesia tidak melanggar prinsip restriksi kuantitatif sebagaimana yang di tuduhkan Uni Eropa kepada Indonesia. Dalam gugatan di WTO Indonesia dianggap melanggar prinsip perdagangan Internasional Pembatasan restriksi kuantitatif. Namun Indonesia telah memenuhi prinsip transparansi peraturan perundang-undangan dan juga prinsip perlakuan khusus bagi negara berkembang. Sebagaimana dalam analisis tersebut, Sejatinya pendekatan Indonesia terhadap ekspor Nikel tidak semata-mata terfokus pada pembatasan kuantitatif jumlah ekspor Nikel. Lebih tepatnya, Indonesia menerapkan pendekatan kebijakan yang lebih fokus terhadap kualitas Nikel sebelum diekspor. Peningkatan kualitas Nikel dilakukan melalui program hilirisasi

¹²¹ Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹²² Eka Hidayati, "Kekayaan yang Dikuasai Negara vs. Kekayaan yang Dimiliki Negara," *Kementerian Keuangan Republik Indonesia* (blog), 16 Maret 2021, diakses pada 10 November 2023, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-metro/baca-artikel/13760/Kekayaan-yang-Dikuasai-Negara-vs-Kekayaan-yang-Dimiliki-Negara.html>

industri. Sehingga dapat ditarik poin utama, bahwa Indonesia tidak semata-mata melanggar prinsip pembatasan restriksi kuantitatif terhadap jumlah produk yang akan di ekspor.

B. Kebijakan Larangan Ekspor Nikel Sebagai Sumber Daya Alam Perspektif

Maslahah Imam Al-Ghazali

Agama Islam diturunkan oleh Allah SWT bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Sebagaimana dalam surat Al-Anbiya Ayat 107 yang artinya “*Dan tidaklah kami utus engkau melainkan sebagai rahmat untuk semesta alam*”. Sesungguhnya tujuan pokok disyariatkannya hukum Islam yakni guna menjaga *kemaslahatan* manusia didunia maupun diakhirat serta guna menghindarkan kesulitan atau menarik manfaat dan menolak kemudharatan, yang dalam istilah ushul fiqh disebut dengan *maqashid al-syariah* atau *maslahah*.¹²³

Disamping itu, apabila dikaitkan dengan penerapan hukum positif di Indonesia, pemerintah selaku pemegang kebijakan memiliki hak untuk mengambil keputusan, penetapan kebijakan tersebut harus memperhatikan aspek *kemaslahatan*. Terdapat kaidah *Fiqh* yang menyatakan:

تَصَرُّفُ الْأَئِمَّةِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُظٌ بِالْمَصْلَحَةِ

¹²³ Alaidin, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, 120.

“Tindakan pemimpin (Imam) terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan”¹²⁴.

Sebagaimana dalam kaidah tersebut, keputusan pemimpin dalam suatu pemerintahan haruslah selalu berorientasikan kepada kebaikan masyarakatnya. Seorang pemimpin merupakan orang yang memiliki kekuasaan terhadap apa yang dipimpinnya. Salah satu bentuk kekuasaan yang dimiliki oleh pemimpin adalah memutuskan suatu perkara atau menentukan sebuah kebijakan.¹²⁵

Abd Al-Karim Zaidan seorang tokoh dan pemikir islam menegaskan tiga poin utama yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin, yaitu : Melayani orang-orang yang berada dibawah kepemimpinannya; menegakkan keadilan dan merealisasikan *kemaslahatan* umat manusia.¹²⁶ Sesungguhnya, sumber kaidah *ushul fiqh* tersebut berasal dari fatwa Imam Al Asy-Syafi'i yang menyatakan bahwa kedudukan imam terhadap rakyat nya adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim. Fatwa Imam Al-Syafi'i berasal dari fatwa Umar Bin Khattab yang diriwayatkan oleh Sa'id Bin Mansyur dari Abu Ahwash dari Abi Ishaq dari Barra` bin Azib yang menegaskan bahwa seorang wali dari anak yatim memiliki hak penuh terhadap anak yatim tersebut. Oleh karena itu, seorang pemimpin memiliki kewajiban membawa rakyatnya kepada kedamaian dan dalam memerintahkannya mengutamakan *kemaslahatan* rakyatnya.

¹²⁴ Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqh)*, 110.

¹²⁵ Achmad Musyahid Idrus, “Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih: Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah,” *Al-Daulah* Vol.10 No.2 (2021): 126.

¹²⁶ Idrus, 127.

Kaidah *Ushul fiqh* diatas, menunjukkan bahwa keputusan pemimpin pemerintah wajib berorientasi terhadap kebaikan rakyatnya. Pemimpin merupakan seseorang yang memiliki kekuasaan terhadap apa yang dipimpinya, salah satu kekuasaan yang didapaknya adalah memutuskan perkara dan menentukan suatu kebijakan dengan memperhatikan aspek *masalah*.¹²⁷ Kebijakan Larangan Ekspor Nikel merupakan aturan yang dikeluarkan pemerintah dengan tujuan menjaga kesejahteraan. Presiden Joko Widodo selaku Presiden Indonesia menjelaskan dalam pidatonya bahwa larangan ekspor mineral mentah, termasuk nikel bertujuan untuk meningkatkan roda perekonomian dan kesejahteraan rayat.

Tujuan Kebijakan Larangan Ekspor Nikel selaras dengan prinsip *Maslahah*, yaitu mendatangkan kemanfaatan dan menghalau *madharat* (dampak buruk). Adapun kaidah Fiqh yang menyebutkan :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemafsadatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan”

Dalam kaidah tersebut menegaskan, apabila terdapat dua pilihan antara menolak *kemafsadatan* atau meraih *kemaslahatan* harus didahulukan menolak *kemafsadatan*. Sesungguhnya, dengan menolak kemafsadatan terlebih dahulu akan mendatangkan kemaslahatan.¹²⁸ Adapun maksud dari kaidah *fiqh* diatas menegaskan bahwa menghindari kerusakan memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada mencapai manfaat atau kebaikan. Salah satu madharat yang dihindari

¹²⁷ Idrus, 127–29.

¹²⁸ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 164.

adalah menipisnya cadangan bijih nikel akibat eksploitasi besar-besaran oleh perusahaan pertambangan. Sedangkan untuk manfaat yang dimaksud adalah peningkatan ekonomi negara.

Adapun konsep *Maslahah* yang diadopsi mengacu terhadap pada pemikiran Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali dalam Kitab *Al-Mustashfa* menyebutkan *maslahah* dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu *Maslahah dharuriyat*, *maslahah hajiyyat* dan *maslahah tahsiniyat*. Pertama, *Maslahah Dharurat* (primer) harus mengandung lima pokok tujuan *syara`* yaitu *hifzu al-din* (memelihara agama), *hifzu al-nafs* (memelihara jiwa), *hifzu al-`aql* (memelihara akal), *hifzu al-nasl* (memelihara keturunan), *hifzu al-māl* (memelihara harta). Tingkatan kedua, yaitu *maslahah hajiyyat* (Sekunder), *maslahah ini* dihindarkan oleh manusia guna menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan atau guna memudahkan urusan manusia. Selanjutnya, tingkatan ketiga yaitu *maslahah Tahsiniyat* yang memiliki tujuan untuk memperindah atau mempercantik untuk mencapai keistimewaan/kemewahan. Dengan demikian, konsep *Maslahah* menurut Imam Al-Ghazali tidak hanya berkaitan dengan pemeliharaan kebutuhan pokok dan keamanan, tetapi juga melibatkan aspek keindahan dan keistimewaan dalam kehidupan manusia.¹²⁹

Berdasarkan pendapat Imam Al-Ghazali jika dikaitkan dengan penerapan Kebijakan Larangan Ekspor Nikel di Indonesia maka *maslahah* yang selaras yaitu *maslahah hajiyyat* (sekunder).¹³⁰ Terdapat poin utama dalam *maslahah hajiyyat* yaitu menghilangkan kesulitan dan memudahkan urusan

¹²⁹ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Terjemahan Kitab Al-Mustashfa Min Ilmi Al-Ushul*, 565–66.

¹³⁰ Alaidin, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, 123.

manusia, jika dikaitkan dengan Kebijakan Larangan Ekspor Nikel upaya pemerintah dalam melakukan hilirisasi nikel bertujuan untuk memudahkan urusan manusia.

Nikel merupakan kekayaan alam atas karunia Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini ditegaskan dalam Quran Surat Al-Faathir Ayat 27:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيضٌ وَحُمْرٌ

مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ﴿٢٧﴾

“Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit lalu kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya, dan diantara gunung-gunung itu meliputi ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya dan ada pula yang hitam pekat”

Sebagaimana dalam tafsir ayat tersebut, yang dimaksud dengan garis-garis putih dan merah merupakan emas, tembaga dan perak. Sedangkan yang berwarna hitam pekat merupakan batubara.¹³¹ Dalam sistem ekonomi Islam, harta adalah materi yang kepemilikan mutlakny berada ditangan Allah dan pengelolaannya ditangan manusia. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 57:

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan Nafkahkanlah sebagian harta mu yang telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang

¹³¹ Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, 44.

beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala besar” (Q.S. Al.Hadid Ayat 57).¹³²

Sebagaimana dalam prinsip *masalah haji*, Sumber Daya Alam wajib dikelola dengan baik agar dapat mengantarkan manusia dalam memudahkan urusannya.¹³³

Kebijakan Larangan Ekspor Nikel merupakan langkah untuk mengatasi kesulitan yang akan timbul akibat eksploitasi Sumber Daya Alam, nikel yang berlebihan. Dengan mencegah ekspor yang tidak terkendali, pemerintah berupaya untuk melindungi kepentingan jangka panjang masyarakat setempat, menghindari kerusakan lingkungan, dan menjaga keberlangsungan Sumber Daya Alam. Salah satu tujuan utama Larangan Ekspor Nikel yaitu meningkatkan ekonomi nasional. Upaya pemerintah untuk memberikan kemudahan kepada rakyat yaitu dengan mendorong hilirisasi industri guna menjaga keberlangsungan Sumber Daya Alam, termasuk cadangan nikel di Indonesia. Cadangan Nikel memiliki peran strategis dalam menjaga kelangsungan industri dan pendapatan negara. Indonesia, sebagai salah satu produsen Nikel terbesar di dunia. Sehingga, Indonesia memiliki peran yang penting dalam Perdagangan Internasional, khususnya pasar Nikel global. Pada tahun 2019, kontribusi produksi Nikel Indonesia mencapai 800.000 ton atau 29,6% dari total produksi di dunia. Sementara negara-negara

¹³² Andi Iswandi, “Maslahat Memelihara Harta Dalam Sistem Ekonomi Islam,” *Salam: Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, 2021, 29, <https://www.academia.edu/9964013>.

¹³³ Muhammad Irwan, “Kebutuhan dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah,” *Elastisitas – Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol 3 No 2 (2021).

seperti Australia, Afrika Selatan, Federasi Rusia dan Kanada menguasai lebih dari 50% produk nikel global.¹³⁴

Lebih lanjut, Faishal Bashri selaku Ekonom dan Politikus Indonesia telah menyoroti masalah potensial dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), khususnya yang berkaitan dengan cadangan bijih Nikel. Menurutnya, terdapat tiga aspek yang perlu diperhatikan, yakni keterbatasan cadangan Nikel, penggunaan bijih Nikel, dan pengelolaan bijih Nikel. Kondisi cadangan Nikel Indonesia yang memiliki kandungan kadar tinggi menunjukkan masa yang terbatas. Sebagaimana dalam data Badan Geologi Kementerian ESDM Per 2021, menunjukkan data Sumber Daya Nikel mencapai 17,68 miliar ton dengan cadangan 5,24 miliar ton. Sementara sumber daya logam Nikel mencapai 177 juta ton dengan cadangan 57 juta ton.

Berdasarkan data tersebut memberikan gambaran bahwa cadangan Nikel kadar tinggi diperkirakan hanya dapat bertahan selama 15 tahun, sementara cadangan Nikel kadar rendah dapat mencapai 34 Tahun.¹³⁵ Bahkan, bijih Nikel kadar tinggi yang digunakan sebagai bahan baku baja tahan karat (NPI) diperkirakan dapat habis dalam waktu sekitar 6 tahun, sebagaimana diungkapkan oleh Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI). Perlu diketahui, bijih Nikel kadar tinggi sebesar 1,7% digunakan untuk bahan baku

¹³⁴ Indonesia – Measures Relating To Raw Materials Report Of The Panel Wt/Ds592/R.

¹³⁵ Wakil Presiden Republik Indonesia, “Respons Informasi Cadangan Nikel RI Menipis, Wapres Pastikan Pemerintah,” Agustus 2023, diakses 17 November 2023 <https://www.wapresri.go.id/respons-informasi-cadangan-nikel-ri-menipis-wapres-pastikan-pemerintah-lakukan-penelitian-menyeluruh/>.

baja tahan karat (NPI), sedangkan bijih nikel kadar rendah kurang dari 1,7% digunakan untuk produk baterai kendaraan listrik.¹³⁶

Dengan data dari Badan Geologi tersebut, terlihat jelas bahwa Indonesia dihadapkan pada tantangan terkait pemanfaatan bijih Nikel. Badan Geologi juga menyajikan informasi yang menggambarkan keterbatasan cadangan nikel di Indonesia. Hal ini, menjadi panggilan untuk pemerintah untuk mengelola Sumber Daya Alam dengan cara melakukan hilirisasi. Sebelumnya, Indonesia melakukan ekspor mineral mentah yang berdampak pada penipisannya cadangan bijih Nikel.

وَلَا تُبَدِّرْ تَبْدِيرًا

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Dan Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara setan. (Q.S Al-Isra 26-27).

Sebagaimana dalam ayat tersebut, umat muslim dianjurkan untuk bijak dalam mengelola harta. Ekspor nikel dalam bentuk mentah dapat dianggap sebagai pemborosan Sumber Daya Alam yang berharga. Dengan demikian, salah satu upaya yang tepat untuk menghindari pemborosan yaitu dengan menerapkan hilirisasi nikel.

¹³⁶ Lili Handayani, "Kementerian ESDM Menampik Anggapan Cadangan Nikel Habis 6 Tahun Lagi," *Media Nikel Indonesia* (blog), 7 November 2023, diakses pada 17 November 2023 <https://nikel.co.id/2023/11/07/kementerian-esdm-menampik-anggapan-cadangan-nikel-habis-6-tahun-lagi/>.

Kebijakan hilirisasi memiliki dampak positif terhadap perekonomian negara. Larangan Ekspor Bijih Nikel menjadi salah satu inisiatif pemerintah Indonesia untuk mencapai kemandirian ekonomi melalui pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), termasuk Nikel dengan optimal. Upaya pemerintah fokus terhadap pemurnian Nikel sebelum ekspor. Tindakan tersebut memberikan nilai tambah pada produk Nikel dan berpotensi meningkatkan harga jualnya. Dampak positif dari adanya penerapan kebijakan Larangan Ekspor Nikel terbukti nyata berkontribusi terhadap pendapatan negara sebagaimana tercermin dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) per 2022. Sebagaimana dalam data tersebut, menunjukkan bahwa Indonesia berhasil mengekspor sebesar 777,4 ton Nikel yang telah melalui proses pemurnian, mencapai peningkatan sebesar 367% (*year-on-year/yoy*) dibanding tahun 2021. Tiongkok, sebagai negara konsumen terbesar nikel Indonesia, tahun 2022 Tiongkok menerima ekspor Nikel 661,7 ribu ton. Selain Tiongkok, terdapat beberapa negara konsumen antara lain Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Norwegia, India, Singapura, Hongkong, Belgia, dan Timor Leste.¹³⁷

Berdasarkan data tersebut menunjukkan Indonesia tidak membatasi secara kuantitatif jumlah nikel yang telah melalui proses hilirisasi untuk diekspor ke negara konsumen. Selain itu, dengan peningkatan tersebut terdapat potensi pengembangan pelaku industri dalam pemurnian Nikel. Hal ini tidak hanya memberikan dorongan positif bagi pertumbuhan ekonomi negara, tetapi

¹³⁷ Adi Ahdiat, "Ekspor Nikel Indonesia Meroket pada 2022, Rekor Tertinggi Sedekade," *Databoks* (blog), 6 Juli 2023, diakses pada 17 November 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/06/ekspor-nikel-indonesia-meroket-pada-2022-rekor-tertinggi-sedekade>.

juga akan menjadi langkah dalam mencapai kemandirian ekonomi dan pengelolaan berkelanjutan terhadap Sumber Daya Alam (SDA).

Penerapan hilirisasi Nikel di Indonesia memberikan dampak positif terhadap pendapatan negara, khususnya Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Adapun perbandingan antara nilai produk pertambangan dalam bentuk mineral mentah dengan produk yang telah melalui proses hilirisasi menjadi perhatian utama pemerintah dalam menerapkan kebijakan ekonomi. Febri Antoni Arif selaku Juru Bicara Kementerian Perindustrian memberikan gambaran tentang nilai nikel dalam bentuk ore yang diharagai sebesar USD30/Ton. Namun, ketika nikel telah diproses dalam negeri dan menjadi Nikel Pig Iron (NPI) maka harga akan naik 3,3 kali menjadi USD90/Ton. Lebih lanjut, seperti pengolahan bijih nikel menjadi Ferronikel dapat meningkatkan harganya hingga 6,76 kali atau mencapai USD203/Ton. Bahkan, apabila hilirisasi terus dengan menghasilkan Nikel Matte, maka nilai tambahnya akan melonjak naikmenjadi 43,9 kali atau USD3.117/ton.¹³⁸

Presiden Indonesia menegaskan bahwa hilirisasi bijih Nikel memberikan dampak positif terhadap pendapatan negara. Pernyataan ini disampaikan ketika menghadiri pengukuhan Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) yang merilis data peningkatan pungutan pendapatan negara dari pajak. Pada saat Indonesia melakukan ekspor

¹³⁸ Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, "Hilirisasi Nikel di Indonesia, Kemenperin Buka Suara," Agustus 2023, diakses 17 November 2023, <https://kemenperin.go.id/artikel/24251/Hilirisasi-Nikel-di-Indonesia,-Kemenperin-Buka-Suara>.

nikel dalam bentuk mentah pendapatan hanya mencapai Rp 31 Triliun. Sedangkan, pada tahun 2022 ekspor nikel mencapai 510 Triliun.¹³⁹ Sebagaimana hasil dari data tersebut, menunjukkan bahwa harga bijih Nikel yang telah melalui proses hilirisasi/pemurnian meningkat secara signifikan. Dengan pencapaian yang luar biasa, program hilirisasi bijih Nikel secara keseluruhan mencerminkan bahwa pengolahan Sumber Daya Alam dalam negeri dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan nilai tambah, menciptakan lapangan kerja dan berkontribusi terhadap pendapatan negara.

Kebijakan Larangan Ekspor Nikel tidak hanya meningkatkan perekonomian negara, namun juga meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dan mempermudah urusan manusia sebagaimana dalam konsep *masalahah hajiyyat*. Dengan adanya aturan mengenai Larangan Ekspor Nikel, perusahaan pertambangan gencar untuk membangun smelter. Dampak pembangunan smelter tidak hanya melibatkan aspek ekonomi namun juga aspek sosial. Kebijakan ini menciptakan peluang kerja bagi masyarakat. Sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran dan memberikan kesempatan peningkatan ekonomi masyarakat.

Tambahan pula, Roy Arman Arfandi selaku Presiden Direktur Tri Megah Bangun Persada (Harita Nikel) mengungkapkan bahwa hingga tahun

¹³⁹ Akbar Evandio, "Jokowi Pamer ke APINDO Soal Keuntungan Hirilisasi Nikel," *Breaking news* (blog), 31 Juli 2023, diakses 17 November 2023, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230731/44/1680010/jokowi-pamer-ke-apindo-soal-keuntungan-hilirisasi-nikel>.

2023, smelter yang dibangun telah menyerap tenaga kerja sebanyak 20 ribu karyawan. Menariknya, 85% dari total karyawan adalah Warga Negara Indonesia, dan 50% diantaranya berasal dari Maluku (warga setempat smelter).¹⁴⁰ Apabila dibandingkan paada tahun 2022, PT Harita Nikel hanya menyerap 1.200 pekerja, kemudian di akhir tahun merekrut karyawan kembali sebesar 600 karyawan. Hal ini diungkapkan oleh Stevi Thomas (*Head of External Relations Harita Nickel*). Sementara pada tahun 2021, PT Harita Nikel hanya merekrut sekitar 700 karyawan dan diutamakan dari warga lokal.¹⁴¹ Sebagaimana dalam data tersebut, pembangunan nikel yang dilakukan membuka lapangan pekerjaan.

Tidak hanya di Maluku, pembangunan smelter di wilayah Sulawesi juga membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan menyoroti fakta bahwa mayoritas investasi hilirisasi di wilayah Sulawesi dan Halmahera memiliki gap yang signifikan dengan pulau Jawa dalam aspek perekonomian. Contoh konkret dampak hilirisasi Nikel di wilayah Sulawesi dan Halmahera dapat terlihat dari keberhasilan PT Indonesia Marowali Industrial Park (IMIP) berhasil menciptakan lapangan pekerjaan sebesar 74,7 ribu orang. Selain penciptaan lapangan pekerjaan, investasi hilirisasi Nikel juga memberikan dampak yang signifikan pada penurunan angka kesenjangan pendapatan, yang diukur dengan


¹⁴⁰ *Nikel: Sang Komoditas Primadona Baru, Menuju Indonesia Maju* (Maluku: CNN Indonesia, 2023), <https://www.youtube.com/watch?v=sXR-OIbmg-8>.

¹⁴¹ Media Nikel Indonesia, "Harita Nickel Melaksanakan Roadshow Rekrutmen untuk Tenaga Kerja Lokal," *Media Nikel Indonesia* (blog), Oktober 2022, <https://nikel.co.id/2022/10/25/harita-nickel-melaksanakan-roadshow-rekrutmen-untuk-tenaga-kerja-lokal/> Diakses pada 29 Februari 2024.

koefisien. Misalnya, di Sulawesi Tengah dan Halmahera, dampak positif ini terlihat dengan penurunan angka koefisien gini dari 37,2% dan 32,5% pada tahun 2014 menjadi 30,8% dan 27,9% pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa investasi ini tidak hanya menciptakan lapangan pekerjaan tetapi juga mengurangi kesenjangan ekonomi di wilayah tersebut.¹⁴²

Gambar 3.2

Presentase Kemiskinan di Wilayah Penghasil Nikel



Contoh yang ketiga, sebagaimana data dalam Badan Pusat Statistik tahun 2015-2023, hilirisasi berpengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan di wilayah nikel. Angka kemiskinan di Morowali dari 15.80% - 12,31%; Halmahera Tengah, Maluku Utara dari 15,23% - 11.44%; dan di Konowe, Sulawesi Tenggara dari 16.09% - 13.02%.¹⁴³

¹⁴² Dendi Siswanto, “Pemerintah Klaim Hilirisasi Nikel Serap Ribuan Tenaga Kerja,” *Kontan.Co.Id.*, Agustus 2023, diakses 17 November 2023, <https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-klaim-hilirisasi-nikel-serap-ribuan-tenaga-kerja>.

¹⁴³ “Fact Check - Hilirisasi Nikel Ugal-Ugalan?,” *Metro TV*, 3 Februari 2024, https://youtu.be/D_MIHSFxIPU?si=KRFgd1pP9RVsF_L2.

Dengan demikian, kebijakan larangan ekspor nikel dan pembangunan smelter dapat diartikan sebagai langkah yang sejalan dengan prinsip memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan bagi masyarakat sebagaimana dalam konsep *masalah hajiyyat* (sekunder). Karena, dengan adanya kebijakan larangan ekspor nikel, perusahaan pertambangan dengan gencar membangun smelter. Implikasinya sangat dirasakan oleh masyarakat lokal, yaitu adanya pembukaan peluang kerja yang meningkat dan menurunkan kesenjangan ekonomi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Kebijakan Larangan Ekspor Nikel sebagai Sumber Daya Alam Perspektif *Maslahah* dapat ditarik dua kesimpulan, yaitu :

1. Pembatasan yang diamanatkan Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishinh The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Perdagangan Dunia) terdapat dua pokok penting. Pertama, pembatasan yang dilakukan Indonesia merupakan amanat pasal 102 dan 103 yang menegaskan bahwa perusahaan pertambangan yang memiliki IUP/IUPK wajib melakukan peningkatan nilai produk melalui program hilirisasi/pemurnian Nikel. Kemudian ketentuan kadar Nikel dalam bentuk mentah telah dihapuskan, hal ini diatur dalam Peraturan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Kebijakan ini berdampak terhadap kepentingan Nasional dan Internasional. Dampak terhadap Nasional yaitu dapat meningkatkan pendapatan negara, membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. Sedangkan dampak Internasionalnya, Uni Eropa merasa dirugikan. Namun, Jika dikaitkan dengan prinsip perdagangan

Internasional yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishinh The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Perdagangan Dunia), Indonesia telah memenuhi prinsip *transparency*, dan perlakukan khusus bagi negara berkembang. Sejatinya, Indonesia tidak melanggar prinsip pembatasan kuantitatif dalam perdagangan Internasional sebagaimana yang digugat oleh Uni Eropa. Faktanya, Indonesia tidak membatasi jumlah Nikel yang akan di ekspor ke negara konsumen. Namun, Nikel dapat diekspor apabila telah melalui proses hilirisasi (pemurnian) sehingga menjadi barang jadi ataupun setengah jadi. Berdasarkan analisis diatas, Indonesia lebih melakukan pembatasan terhadap kualitas Nikel.

2. Kebijakan Larangan Ekspor Nikel merupakan tindakan guna menjaga *kemaslahatan* masyarakat. Sebagaimana dalam teori Imam Al-Ghazali, *masalah* yang digunakan terdapat dalam tingkatan kedua, yaitu *masalah hajiyyat* (sekunder) tujuannya untuk menghilangkan kesulitan dan mempermudah umat manusia. Dengan adanya kebijakan larangan ekspor nikel memberikan kemudahan kepada masyarakat khususnya wilayah nikel. Kebijakan larangan ekspor dan kewajiban hilirisasi membuat perusahaan pertambangan untuk membangun smelter, dampaknya dapat membuka lapangan pekerjaan dan menurunkan angka kesenjangan sosial. Kedua, Penerapan hilirisasi memberikan dampak positif terhadap perekonomian negara. Faktanya, dengan hilirisasi dapat meningkatkan harga jual Nikel.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah melakukan pembatasan perizinan terkait pembangunan smelter di Indonesia. Tujuannya agar Indonesia tidak melakukan hilirisasi produk nikel secara berlebihan. Selain itu, pemerintah harus lebih ketat terhadap memberikan sanksi kepada perusahaan pertambangan yang tidak memiliki IUP/IUPK (Illegal). Terakhir, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk melakukan banding ke *World Trade Organization* atas gugatan Uni Eropa kepada Indonesia.

2. Bagi Perusahaan Pertambangan

Perusahaan pertambangan wajib lebih memperhatikan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) bagi karyawan perusahaan, sehingga dapat meminimalisir kecelakaan kerja; Perusahaan pertambangan juga harus memperhatikan aspek lingkungan /tata kelola di wilayah pertambangan.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab

Al-Quran

Al-Ghazali, Imam. *Al-Mustashfa Terjemahan Kitab Al-Mustashfa Min Ilmi Al-Ushul*. Jakarta Timur: Pustaka Al -Kautsar, 2022.

Buku

Agusman, Damos Dumoli. *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia*. Sabda Ali Mifk. Bandung: PT Refika Aditama, 2010.

Alaiddin, Koto. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Arif, Irwamdy. *Nikel Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2022.

Datanesia. *Separuh Jalan Hilirisasi Nikel*. Tangerang: White Paper, 2023.

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.

Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqh)*. Palembang: Noerfikri, 2018.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.

Moeliono, Tristam Pascal, John Lumbantobing, Nikel Prawesti, dan Adityo Vito Ramon. *Hukum Nasional, Hukum Internasional, dan Indonesia*. Bandung: UNPAR PRESS, 2018.

Nugroho, Riant. *Kebijakan Publik : Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018.

Ramadhan, Tri Sugiarti, Nanik Wahyuningtyas, dan M Mustaqim. *Unserstanding The Export And Import Process*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023.

- Rumapea, Tumpal. *Kamus Lengkap Perdagangan Internasional*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Salim. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sood, Muhammad. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Ekspor Impor*. Jakarta Timur: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. 4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Tamrin, Dahlan. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Kulliyah Al-Khamsah)*. Malang: UIN MALIKI PRESS, 2010.
- Umar, Mukhsin Nyak. *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*. Banda Aceh: Turats, 2017.
- Zaki, Muhammad Reza Syarifuddin. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Kencana, 2021.

Tesis/Skripsi/Jurnal Imiah

- Abrar, Ahmad Nugraha. "Politik Hukum Pertambangan Dalam Pelaksanaan Kewajiban Pengolahan Dan Pemurnian Mineral Dan Batubara Di Indonesia." *Dharmasisya* Vol.2 No.1 (2022): 13–28.
- Asiah, Nur. "Maslahah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 18 Nomor 1 (2020).
<https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/download/663/750>

- Hadad, Hanina Husin, dan Huala Adol. “Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia Diantara Stabilitas Perdagangan Internasional.” *Mimbar Hukum* Vol 34.No 2 (2022). <https://doi.org/10.22146/mh.v34i2.2686>.
- Hassanah, Nur Farra Ai`N. “Tinjauan Yuridis Perjanjian Perdagangan Internasional Terkait Pembatasan dan Larangan Ekspor Oleh World Trade Organization (WTO) (Studi Perjanjian Antara Indonesia dan Uni Eropa.” Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021. <https://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/925>.
- Idrus, Achmad Musyahid. “Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih: Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Masalahah.” *Al-Daulah* Vol.10 No.2 (2021).
- Ilham, Muhammad. “Kekuatan Mengikat Putusan World Trade Organization Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang dan Implementasinya (Studi Kasus Sengketa DS-592- Measures Relating To Raw Materials).” Universitas Jambi, 2023.
- Irwan, Muhammad. “Kebutuhan dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah.” *Elastisitas – Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol 3 No 2 (2021).
- Iswandi, Andi. “Maslahat Memelihara Harta Dalam Sistem Ekonomi Islam.” *Salam: Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, 2021. <https://www.academia.edu/9964013>.
- Krustiyati, Dr Atik. “Sengketa Perdagangan Internasional Ekspor Bijih Nikel Antara Indonesia dan Uni Eropa,” 30 Maret 2023, 121–33.
- Ndruru, Anambowo, dan Ibnu Zulian. “Dampak Hilirisasi Nikel Pemerintah Indonesia terhadap Uni Eropa 2019-2021.” *JoGP (Journal of Global Perspective)* Vo l. 1 No. 1 (1 Juni 2023): 58–67.

- Nursyabani, Nisya, dan Dr Irawati. “Implikasi Hukum Sengketa Indonesia dengan Uni Eropa dalam Kasus Larangan Ekpor Bijih Nikel Berdasarkan Hukum Perdagangan Internasional (GATT-WTO)” 3, no. 1 (2023).
- Pratiwi, Pingki. “Environment Social Governance Dalam Implementasi Pengelolaan Nikel Oleh Perusahaan Pertambangan di Indonesia.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/62694/1/PINGKI%20PRATIWI%20-%20FSH.pdf>.
- Radhica, Dicky Dwi, dan Raden Ambara Arya Wibisana. “Proteksionisme Nikel Indonesia dalam Perdagangan Dunia” 7 (2023): 77–84.
- Rahman, Noor Naemah Abdul. “Relevansi Teori Al-Maslahah Menurut Al-Syatibi Dalam Menangani Isu Pengobatan Masa Kini.” *Ar-Risalah* 13 Nomor 1 (2017).
- Redi, Ahmad. “Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam Dynamics of State Control Concept on Natural Resources.” *Jurnal Konstitusi* 12 Nomor 2 (2015). <https://media.neliti.com/media/publications/114478-ID-dinamika-konsepsi-penguasaan-negara-atas.pdf>.
- Ume, Yosua Yohanes Robot Simbawa. “Implikasi Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional Terhadap Hukum Nasional.” *Lex Et Societatis* VIII (2020). <https://doi.org/10.35796/les.v8i1.28468>.
- Wijaya, Lovina Meyresta, Muhammad Iqbal Fasa, dan Suharto. “Etika Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Dalam Perspektif Islam.” *Journal of Islamic Economics and Philanthropy (JIEP)* Vol 4 No.4 (2022). <https://doi.org/10.21111/jiep.v5i2.6804>

Peraturan Perundang-Undangan

General Agreement On Tariffs And Trade 1994.

Indonesia – Measures Relating To Raw Materials Report Of The Panel WT/DS592/R, Pub. L. No. World Trade Organization (WTO), (22-8906) (2022).

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (2018).

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 17 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan ESDM Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Internet

Ahdiat, Adi. “Ekspor Nikel Indonesia Meroket pada 2022, Rekor Tertinggi Sedekade.” *Databoks* (blog), 6 Juli 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/06/ekspor-nikel-indonesia-meroket-pada-2022-rekor-tertinggi-sedekade>.

- Anam, Khairul. “26% Cadangan Nikel di Dunia Berasal Dari Indonesia”, CNBC Indonesia, 13 Juli 2023, diakses pada 12 Agustus 2023.”
 CNBC Indonesia. *26% Cadangan Nikel di Dunia Berasal Dari Indonesia* (blog), 13 Juli 2023.
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230713094715-4-453887/beneran-kaya-26-cadangan-nikel-dunia-berasal-dari-indonesia>.
- Badan Pusat Statistik. “Produksi Barang Tambang Mineral 2019-2021,” 2023.
<https://www.bps.go.id/indicator/10/508/1/produksi-barang-tambang-mineral.html>.
- CNN Indonesia. “Fakta Hilirisasi Nikel yang Digalakkan Jokowi.” *CNN Indonesia* (blog), 2021.
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200814130327-85-535728/fakta-hilirisasi-nikel-yang-digalakkan-jokowi>.
- Evandio, Akbar. “Jokowi Pamer ke APINDO Soal Keuntungan Hirilisasi Nikel.” *Breaking news* (blog), 31 Juli 2023.
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20230731/44/1680010/jokowi-pamer-ke-apindo-soal-keuntungan-hilirisasi-nikel>.
- “Fact Check - Hilirisasi Nikel Ugal-Ugalan?” *Metro TV*, 3 Februari 2024.
https://youtu.be/D_MIHSFxIPU?si=KRFgd1pP9RVsF_L2.
- Fadilah, Ilyas. “Hirilisasi.” *Detikfinance* (blog), Oktober 2023.
<https://finance.detik.com/kamus/hilirisasi-d-6999281>.
- Handayani, Lili. “Hilirisasi Berikan Kontribusi Positif pada Capaian Realisasi Investasi Triwulan III 2023.” *Media Nikel Indonesia* (blog), Oktober 2023.
<https://nikel.co.id/2023/10/20/hilirisasi-berikan-kontribusi-positif-pada-capaian-realisisasi-investasi-triwulan-iii-2023/>.
- Hidayati, Eka. “Kekayaan yang dikuasai Negara vs. Kekayaan yang dimiliki Negara.” *Kementerian Keuangan Republik Indonesia* (blog), 16 Maret 2021.
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-metro/baca->

artikel/13760/Kekayaan-yang-Dikuasai-Negara-vs-Kekayaan-yang-Dimiliki-Negara.html.

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. “Hilirisasi Nikel di Indonesia, Kemenperin Buka Suara,” Agustus 2023. <https://kemenperin.go.id/artikel/24251/Hilirisasi-Nikel-di-Indonesia,-Kemenperin-Buka-Suara>.

Media Nikel Indonesia. “Harita Nickel Melaksanakan Roadshow Rekrutmen untuk Tenaga Kerja Lokal.” *Media Nikel Indonesia* (blog), Oktober 2022. <https://nikel.co.id/2022/10/25/harita-nickel-melaksanakan-roadshow-rekrutmen-untuk-tenaga-kerja-lokal/>.

Muliawati, Firda Dwi. “Jumlah Smelter Nikel di RI Tembus 116 Unit.” *CNBC Indonesia* (blog), Oktober 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231019133409-4-481968/sudah-kebanyakan-jumlah-smelter-nikel-di-ri-tembus-116-unit>.

Nikel: Sang Komoditas Primadona Baru, Menuju Indonesia Maju. Maluku: CNN Indonesia, 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=sXR-OIbmg-8>.

PUSHEB. “Nasib Hilirisasi Mineral dan Batubara Pasca UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba dan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.” *Pusat Studi Hukum dan Pertambangan* (blog), 28 April 2023. <https://pushep.or.id/nasib-hilirisasi-mineral-dan-batubara-pasca-uu-nomor-3-tahun-2020-tentang-perubahan-atas-uu-nomor-4-tahun-2009-tentang-pertambangan-minerba-dan-uu-nomor-11-tahun-2020-tentang-cipta-kerja/>.


Redaksi OCBC NISP. “WTO: Sejarah, Tugas, Tujuan dan Dampaknya bagi Indonesia,” Agustus 2023. <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/10/17/wto-adalah>.

- Sekolah Tinggi Komputer dan Elektronika. ““Nikel.”” Ensiklopedia Dunia. *Nikel* (blog), Maret 2022.
https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Nikel#cite_note-11.
- Siswanto, Dendi. “Pemerintah Klaim Hilirisasi Nikel Serap Ribuan Tenaga Kerja.” *Kontan.Co.Id. Kontan.Co.Id.* (blog), Agustus 2023.
<https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-klaim-hilirisasi-nikel-serap-ribuan-tenaga-kerja>.
- Wakil Presiden Republik Indonesia. “Respons Informasi Cadangan Nikel RI Menipis, Wapres Pastikan Pemerintah,” Agustus 2023.
<https://www.wapresri.go.id/respons-informasi-cadangan-nikel-ri-menipis-wapres-pastikan-pemerintah-lakukan-penelitian-menyeluruh/>.

LAMPIRAN

Lampiran I

Pasal 103 dan 102 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara.



Pasal 102

- (1) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi wajib meningkatkan nilai tambah Mineral dalam kegiatan Usaha Pertambangan melalui:
 - a. Pengolahan dan Pemurnian untuk komoditas tambang Mineral logam;
 - b. Pengolahan untuk komoditas tambang Mineral bukan logam; dan/atau
 - c. Pengolahan untuk komoditas tambang batuan.
- (2) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi dapat melakukan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara.
- (3) Peningkatan nilai tambah Mineral melalui kegiatan Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi batasan minimum Pengolahan dan/atau Pemurnian, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. peningkatan nilai ekonomi; dan/atau
 - b. kebutuhan pasar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai batasan minimum Pengolahan dan/atau Pemurnian diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

77. Ketentuan Pasal 103 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 103

- (1) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 wajib melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral hasil Penambangan di dalam negeri.

Lampiran II

(Pasal 16, 17, 46 Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2020 Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018)

Pasal 16

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan Peningkatan Nilai Tambah Mineral dan Batubara.
- (2) Peningkatan Nilai Tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. Pengolahan dan/atau Pemurnian untuk komoditas tambang Mineral logam;
 - b. pengolahan untuk komoditas tambang Batubara;
 - c. pengolahan untuk komoditas tambang Mineral bukan logam; atau
 - d. pengolahan untuk komoditas tambang batuan.
- (3) Kegiatan pengolahan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi antara lain:
 - a. peningkatan mutu Batubara (*coal upgrading*);
 - b. pembuatan briket Batubara (*coal briquetting*);
 - c. pembuatan kokas (*cokes making*);
 - d. pencairan Batubara (*coal liquefaction*);
 - e. gasifikasi Batubara (*coal gasification*) termasuk *underground coal gasification*; dan
 - f. *coal slurry/coal water mixture*.
- (4) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi dalam melakukan kegiatan Peningkatan Nilai Tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan pemegang:
 - a. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian; atau
 - b. IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi lainnya yang membangun fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian.

Pasal 17

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian Mineral logam, Mineral bukan logam, atau batuan sebelum melakukan kegiatan penjualan ke luar negeri wajib terlebih dahulu melakukan Peningkatan Nilai Tambah melalui kegiatan Pengolahan dan/atau Pemurnian sesuai batasan

www.peraturan.go.id

-16-

minimum Pengolahan dan/atau Pemurnian tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Jenis komoditas tambang Mineral logam, Mineral bukan logam, atau batuan yang belum tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III hanya dapat dijual ke luar negeri setelah batasan minimum Pengolahan dan/atau Pemurniannya ditetapkan oleh Menteri.

2. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan Penjualan bauksit yang telah dilakukan pencucian (*washed bauxite*) dengan kadar $\text{Al}_2\text{O}_3 \geq 42\%$ (lebih dari atau sama dengan empat puluh dua persen) ke luar negeri dalam jumlah tertentu dengan menggunakan Pos Tarif/HS (*Harmonized System*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama sampai dengan tanggal 10 Juni 2023.
- (2) Penjualan bauksit yang telah dilakukan pencucian (*washed bauxite*) dengan kadar $\text{Al}_2\text{O}_3 \geq 42\%$ (lebih dari atau sama dengan empat puluh dua persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. telah atau sedang membangun fasilitas Pemurnian; dan
 - b. membayar bea keluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lampiran III

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Perdagangan Dunia)



GATT juga merupakan forum untuk mengajukan keberatan dari suatu negara yang merasa dirugikan atau mendapat perlakuan yang tidak adil dari negara peserta yang lain di bidang perdagangan. Prinsipnya, masalah-masalah yang timbul diselesaikan secara bilateral antara negara-negara yang terlibat dalam persengketaan dagang melalui konsultasi dan konsiliasi, serta hasilnya dibertahukan kepada GATT.

Untuk mewujudkan jaminan agar perdagangan antar negara dapat berjalan baik, GATT mengatur ketentuan mengenai pengikatan tarif bea masuk (tariff binding) yang diberlakukan negara-negara peserta. Di samping itu, GATT juga menetapkan ketentuan-ketentuan untuk mendorong kegiatan perdagangan berdasarkan prinsip persaingan yang jujur, dan menolak beberapa praktek seperti *dumping* dan pemberian subsidi terhadap produk ekspor.

Prinsip-prinsip yang tertuang dalam GATT tidak melarang tindakan proteksi terhadap industri domestik, tetapi proteksi demikian hanya boleh dilakukan melalui proteksi tarif dan bukan melalui tindakan seperti larangan impor atau kuota impor.

GATT melarang pembatasan perdagangan yang bersifat kuantitatif, seperti misalnya penerapan kuota impor maupun ekspor.

Meskipun demikian, pengecualian atas larangan tersebut dimungkinkan sepanjang pembatasan tersebut merupakan tindakan pengamanan guna mengatasi antara lain kesulitan neraca pembayaran. Dalam pelaksanaannya, pembatasan tersebut hanya dapat berlangsung dalam waktu yang terbatas, dan secara progresif harus dikurangi atau dihapuskan setelah teratasinya kesulitan dalam neraca pembayaran.

GATT memungkinkan negara-negara peserta untuk memperoleh pengecualian dari suatu kewajiban tertentu apabila negara yang bersangkutan mengalami permasalahan dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Untuk melindungi industri yang masih dalam tahap pertumbuhan, GATT mengizinkan suatu negara untuk melarang impor atau tidak memberlakukan konsesi tarif yang diberikannya dalam kerangka GATT untuk selama jangka waktu tertentu. Tindakan tersebut dapat dilakukan apabila negara yang bersangkutan tidak mempunyai pilihan lain dalam menghadapi lonjakan produk impor sehingga mengakibatkan kesulitan terhadap industri dalam negeri.

Pengelompokan sejumlah negara dalam kerjasama regional guna menghapuskan hambatan perdagangan di antara mereka juga diperbolehkan, sepanjang masih sesuai dengan ketentuan GATT. Ketentuan GATT menyebutkan bahwa keberadaan kelompok regional diperbolehkan untuk meningkatkan perdagangan di antara negara-negara dalam kelompok tersebut, sejauh hal itu tidak menimbulkan hambatan perdagangan bagi negara-negara di luar kelompok regional tersebut.

Dengan...

Lampiran IV

(Aturan General Agreement On Tarif and Trade 1994)

Pasal XI*
Penghapusan Umum Pembatasan Kuantitatif

1. Tidak ada larangan atau pembatasan selain bea, pajak atau pungutan lainnya, baik yang diberlakukan melalui kuota, izin impor atau ekspor atau tindakan lainnya, harus dilakukan atau dipertahankan oleh siapa pun pihak dalam kontrak atas impor produk apa pun ke wilayah pihak lain dalam kontrak atau di ekspor atau penjualan untuk ekspor produk apa pun yang ditujukan ke wilayah pihak lain dalam kontrak.

2. Ketentuan ayat 1 Pasal ini tidak mencakup hal-hal berikut:

A. Larangan atau pembatasan ekspor untuk sementara diterapkan untuk mencegah atau meringankan kondisi kritis kekurangan bahan makanan atau produk lain yang penting bagi pihak pengekspor;

B. Larangan atau pembatasan impor dan ekspor yang diperlukan untuk penerapan standar atau peraturan mengenai pengklasifikasian, pemeringkatan atau pemasaran suatu komoditi di tingkat internasional berdagang;

C. Pembatasan impor produk pertanian atau perikanan apa pun, yang diimpor dalam bentuk apa pun,* diperlukan untuk penegakan tindakan pemerintah yang beroperasi:

- untuk membatasi jumlah produk dalam negeri serupa yang diizinkan untuk dipasarkan atau diproduksi, atau, jika tidak ada produksi dalam negeri yang substansial untuk produk serupa, dari produk dalam negeri yang dapat langsung disubstitusi dengan produk impor; atau
- ii. untuk menghilangkan surplus sementara dari produk dalam negeri serupa, atau, jika tidak ada produksi dalam negeri yang substansial atas produk sejenis, produk dalam negeri untuk dimana produk impor dapat langsung disubstitusi dengan menghasilkan surplus

Pasal XII*
Pembatasan untuk Menjaga Neraca Pembayaran

1. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan ayat 1 Pasal XI, setiap pihak dalam kontrak, untuk menjaga posisi keuangan eksternal dan neraca pembayarannya, dapat membatasi kuantitas atau nilai barang dagangan diperbolehkan untuk diimpor, dengan tunduk pada ketentuan ayat-ayat berikut dari Pasal ini.

2. (a) Pembatasan impor diberlakukan, dipertahankan atau diintensifkan oleh salah satu pihak dalam kontrak berdasarkan ini Artikel tidak boleh melebihi yang diperlukan:

- untuk mencegah ancaman yang akan terjadi, atau untuk menghentikan, penurunan moneter yang serius cadangan, atau
- ii. dalam hal pihak yang mengadakan kontrak dengan cadangan moneter yang sangat rendah, untuk mencapai a tingkat peningkatan cadangan yang wajar.

Dalam kedua hal tersebut, perhatian harus diberikan terhadap faktor-faktor khusus yang mungkin mempengaruhi cadangan tersebut pihak yang mengadakan kontrak atau kebutuhannya akan cadangan, termasuk, jika terdapat kredit eksternal khusus atau sumber daya lainnya tersedia untuk itu, kebutuhan untuk menyediakan penggunaan yang tepat atas kredit atau sumber daya tersebut.

(B) Pihak-pihak yang menerapkan pembatasan berdasarkan sub-ayat (a) ayat ini harus secara bertahap melepaskan otot-otot tersebut seiring dengan membaiknya kondisi tersebut, dan pertahankan otot-otot tersebut hanya sebatas yang diperlukan kondisi yang ditentukan dalam sub-ayat itu masih membenarkan penerapannya. Mereka akan menghilangkan pembatasan tersebut ketika kondisi tidak lagi membenarkan pendirian atau pemeliharaannya berdasarkan sub-paragraf tersebut.


3. (A) Pihak-pihak yang terikat kontrak berjanji, dalam menjalankan kebijakan dalam negerinya, untuk memperhatikan hal tersebut perlunya memelihara atau memulihkan keseimbangan neraca pembayaran yang sehat dan langgeng dasar dan keinginan untuk menghindari penggunaan sumber daya produktif yang tidak ekonomis. Mereka menyadari bahwa, untuk mencapai tujuan-tujuan ini, sejauh mungkin diperlukan tindakan-tindakan yang memperluas daripada mengontrak perdagangan internasional.

(B) Pihak-pihak yang menerapkan pembatasan berdasarkan Pasal ini dapat menentukan timbulnya pembatasan impor produk atau kelas produk yang berbeda sedemikian rupa untuk memberikan prioritas impor produk-produk yang lebih penting.

(C) Pihak-pihak yang menerapkan pembatasan berdasarkan Pasal ini melakukan:

Lampiran V

Data-Data



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI



Nama Lengkap : Ika Wulandari
Tempat Tanggal Lahir : Blitar, 27 Juli 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Dsn Dringo 07/03, Ds.
Ngeni, Kec Wonotirto, Kab.
Blitar
Nomor Tlp : 085755150349
Email : ikaw7573@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

No.	Nama Sekolah/Perguruan Tinggi	Jurusan	Tahun
1.	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Hukum Ekonomi Syariah (HES)	2020 – 2024
2.	SMA Negeri 1 Sutojayan	Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)	2017 - 2020
3.	SMP Negeri 2 Wonotirto	-	2014 - 2017
4.	SD Negeri 05 Ngeni	-	2008 - 2014

PENDIDIKAN NONFORMAL

No.	Nama Instansi	Tahun
1.	Pondok Pesantren Al-Barokah Malang	2021 - 2023

PRESTASI		
No.	Kegiatan	Tahun
1.	Juara 2 Lomba Debat Hukum Online yang diselenggarakan oleh UIN Walisongo Semarang	2021
2.	Juara 1 Debat Nasional yang diselenggarakan oleh IAIN Madura	2022

PENGALAMAN ORGANISASI		
No.	Jabatan	Tahun
1.	Pengurus Divisi Srikandi LSO Forum Kajian Ekonomi Syariah (ForKES) HMPS HES	2021
2.	Pengurus Eksternal KOPRI PMII Rayon Radikal Al-Faruq Fakultas Syariah	2021 – 2023
3.	Pengurus Divisi Riset <i>Law Debat Community</i> (LADEC) Fakultas Syariah	2021
4.	Pengurus Forum Komunikasi dan Diskusi Mahasiswa Intelektual (FKD Mantek) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2021
5.	Ketua Divisi Pendanaan <i>Law Debat Community</i> (LADEC) Fakultas Syariah	2022
6.	Sekretaris Senat Mahasiswa Fakultas Syariah (SEMA-F)	2022
7.	Sekretaris Forum Komunikasi dan Diskusi Mahasiswa Intelektual (FKD Mantek) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2023
8.	Anggota Kementerian Riset, Aksi dan Propaganda Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas (DEMA-U)	2023
9.	Pengurus Biro Internal KOPRI Komisariat Sunan Ampel Malang	2024